RANCANGAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOM<u>OR ... NOMOR</u> TAHUN

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIATSEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SEKRETARIAT SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN SEKRETARIAT SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35, Pasal 52 ayat (5), dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Sekretariat Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan SekretariatSekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Formatted: Font color: Auto

Mengingat

: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, SekretariatSekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA <u>SEKRETARIAT</u>SEKRETARIAT **JENDERAL PEMILIHAN BADAN PENGAWAS** UMUM, SEKRETARIAT SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, <u>SEKRETARIATSEKRETARIAT</u> BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN **SEKRETARIAT**SEKRETARIAT PANITIA **PENGAWAS** PEMILIHAN UMUM KECAMATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

- Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang

- mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Bawaslu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
- 4. Bawaslu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, dibentuk SekretariatSekretariat Jenderal Bawaslu, SekretariatSekretariat Bawaslu Provinsi, SekretariatSekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
- (2) <u>SekretariatSekretariat</u> Jenderal Bawaslu, <u>SekretariatSekretariat</u> Bawaslu Provinsi, <u>SekretariatSekretariat</u> Bawaslu Kabupaten/Kota, dan <u>Sekretariat</u> Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat hierarkis.

BAB II

SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) <u>Sekretariat Sekretariat</u> Jenderal Bawaslu bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu.

(2) <u>Sekretariat Sekretariat</u> Jenderal Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

Pasal 4

Sekretariat Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, <u>SekretariatSekretariat</u> Jenderal Bawaslu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu;
- b. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu;
- pemberian dukungan administratif dan teknis pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan <u>SekretariatSekretariat</u> Jenderal Bawaslu, <u>SekretariatSekretariat</u> Bawaslu Provinsi, dan <u>SekretariatSekretariat</u> Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan penyusunan peraturan perundangundangan, dokumentasi hukum, dan advokasi hukum, serta hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang kepemiluan;
- f. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu;
- g. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan <u>Sekretariat</u>

 Jenderal Bawaslu, <u>Sekretariat</u> Bawaslu

 Provinsi, <u>Sekretariat</u> Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: Left

pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bawaslu.

Pasal 6

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Sekretariat Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai wewenang:

- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu;
- mengoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu;
- mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
- melakukan pembinaan manajemen sumber manusia di lingkungan Sekretariat Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Sekretariat Jenderal Bawaslu dibantu oleh:
 - Deputi Bidang Administrasi; a.
 - Deputi Bidang Dukungan Teknis; dan b.
 - Inspektorat Utama. c.
- Sekretariat Jenderal Bawaslu membawahi:
 - Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan; dan
 - Pusat Data dan Informasi.

-Sekretariat Jenderal Bawaslu membawahi Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan.

Bagian Kedua

Deputi Bidang Administrasi

Pasal 8

- (1) Deputi Bidang Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu.
- (2) Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi.

cm, Hanging: 1 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 3.5 cm + Indent at: 4.14 cm. Don't adjust space between Latin and Asian text, Don't adjust space between Asian text and numbers

Formatted: Colorful List - Accent 1, Indent: Left: 3.5

Formatted: Font: Font color: Auto

Formatted: Font color: Blue

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Deputi Bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan di lingkungan Bawaslu melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu;
- b. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu;
- c. pelaksanaan penyusunan peraturan perundangundangan, dokumentasi hukum, dan advokasi hukum, serta hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang kepemiluan;
- d. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu; dan
- e. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administrasi.

Pasal 11

Deputi Bidang Administrasi terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan <u>Organisasi</u>Umum;
- b. Biro Keuangan dan Aset;
- e. Biro Hukum dan <u>Perundang undangan Hubungan</u>

Masyarakat;

e.d. Biro Sumber Daya Manusia dan <u>Organisasi Umum.</u>

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue

Paragraf 1

Biro Perencanaan dan <u>Umum</u>Organisasi

Formatted: Font color: Blue

Formatted: English (United States)

Biro Perencanaan dan <u>Organisasi</u> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan <u>koordinasi</u> penyusunan rencana program dan anggaran, <u>kelembagaan</u>, <u>ketatalaksanaan</u>, <u>penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan</u>, <u>serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu</u>.

pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, urusan tata persuratan, serta penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan <u>Umum Organisasi</u> menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan, perencanaan,
 pelaksanaan, pengendalian, evaluasi,
 pengadministrasian, pengamanan kegiatan,
 pengembangan sistem, prosedur operasi baku dan metoda kerja;
- b. penyusunan <u>bahan koordinasi</u> program dan kebijakan nasional pengawasan Pemilu;
- c. sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran;
- d. pelaksanaan rencana program dan anggaran;
- e. penyiapan bahan koordinasi penataan organisasi dan• tata kerja;
- d.f. penyiapan pelaksanaan telaah, analisis, koordinasi, monitoring, evaluasi kelembagaan dan organisasi; dan
- e.g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 14

Biro Perencanaan dan <u>OrganisasiUmum</u> terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran;
- b. Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;
- c. <u>Bagian UmumBagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi;</u> dan
- d. Bagian Tata Usaha.

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Tab stops: 4.5 cm, Left

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Colorful List - Accent 1, Indent: Left: 3.5 cm, Hanging: 1 cm, Tab stops: 4.5 cm, Left

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Blue
Formatted: Font color: Auto

Formatted: Tab stops: 4.5 cm, Left

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran <u>sebagaimana</u> <u>dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan kebijakan nasional, sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran di bidang pengawasan Pemilu serta evaluasi dan penyusunan laporan.</u>

Formatted: Font color: Blue

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Perencanaan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan kebijakan pengawasan Pemilu;
- a.b. penyusunan program dan kebijakan nasional pengawasan Pemilu;
- b.c. sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran;
- e.d. pelaksanaan rencana program dan anggaran; dan
- d.e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 17

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Anggaran I; dan
- c. Subbagian Anggaran II.

Pasal 18

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun rencana program jangka panjang, rencana jangka menengah, dan tahunan Bawaslu;
 - a.<u>b.</u> menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun rencana anggaran pengawasan Pemilu; <u>dan</u>
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun rencana program jangka panjang, rencana jangka menengah, dan tahunan Bawaslu; dan

Formatted: Font color: Blue

Formatted: (none)

- (2) Subbagian Anggaran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran kerja pengawasan Pemilu bidang tugas kedeputian bidang administrasi serta menyiapkan bahan sinkronisasi dan integrasi rencana anggaran satuan kerja pada wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengara, Provinsi Nusa Tengara Timur, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua.
- Subbagian Anggaran II sebagaimana dimaksud (3)dalam Pasal 17 huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran kerja pengawasan Pemilu bidang tugas kedeputian bidang dukungan teknis dan inspektorat utama serta menyiapkan bahan sinkronisasi dan integrasi rencana anggaran satuan kerja pada wilayah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua Barat.

Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melakukan pemantauan, penyiapan bahan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kinerja program dan anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan program dan kebijakan nasional pengawasan Pemilu;
- c. pelaksanaan evaluasi sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran; dan
- d. pelaksanaan pelaporan kinerja program dan anggaran.

Pasal 21

Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Monitoring dan Evaluasi I;
- b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi II; dan
- c. Subbagian Pelaporan.

- (1) Subbagian Monitoring dan Evaluasi I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas:
 - a. penyusunan program kerja subbagian rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan merumuskan serta menganalisa bahan dan hasil monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di subbagian monitoring dan evaluasi;
 - d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pelaksanaan kegiatan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pada satuan kerja di lingkungan Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada sekretaris jenderal berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang monitoring dan evaluasi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja serta tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh atasan,

pada Deputi Administrasi dan wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua.

- (2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas:
 - penyusunan program kerja subbagian rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan merumuskan serta menganalisa bahan dan hasil monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di subbagian monitoring dan evaluasi;
 - d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pelaksanaan kegiatan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pada satuan kerja di lingkungan Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada sekretaris jenderal berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang monitoring dan evaluasi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja serta tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh atasan,

pada Deputi Bidang Dukungan Teknis dan Inspektorat Utama dan wilayah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua Barat.

- (3) Subbagian Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mempunyai tugas:
 - a. penyusunan program kerja subbagian pelaporan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan penyampaian laporan pelaksanaan rencana kerja triwulan serta laporan semester dan tahunan;
 - c. penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Bawaslu;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap penginputan data realisasi anggaran dan kinerja;
 - e. pelaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh atasan.

tugas menata organisasi dan tata laksana, menyusun, menyerasikan, mengintergasikan kebijakan reformasi birokrasi internal, menyelenggarakan keSekretariatan reformasi birokrasi internal.

mempunyai tugas melaksanakan urusan dalam, layanan pengadaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 24

<u>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam</u> <u>Pasal 23, Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi</u> <u>menyelenggarakan fungsi:</u>

- a. penataan organisasi dan tata laksana;
- b. pengembangan dan pembinaan penerapan budaya kerja; dan
- c. penyusunan, penyerasian, pengintegrasian kebijakan
 reformasi birokrasi internal, dan penyelenggaraan
 keSekretariatan reformasi birokrasi internal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

Pasal 25

Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi dan Kelembagaan;
- b. Subbagian Reformasi Birokrasi; dan
- c. Subbagian Tata Laksana.

Bagian Umum terdiri atas:

Pasal 26

- (1) Subbagian Organisasi dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan koordinasi, telaah, analisis,
 organisasi dan kelembagaan;
 - <u>b. melakukan monitoring evaluasi organisasi dan</u> <u>kelembagaan; dan</u>
 - menyusun rancangan evaluasi organisasi dar kelembagaan.
- (2) Subbagian Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan program reformasi birokrasi unit kerja di lingkungan Bawaslu; dan

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Auto

- b. melaksanakan program reformasi birokrasi area perubahan manajemen perubahan.
- (3) Subbagian Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun rancangan proses bisnis Bawaslu;
 - menyusun rancangan standar operasional prosedur di lingkungan Bawaslu;
 - c. menyusun metode evaluasi standar operasional prosedur;
 - d. melaksanakan evaluasi standar operasional prosedur secara berkala;

(1) Subbagian Keamanan Dalam sebagaimana dimaksudadalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Barang Milik Negara, serta penyiapan tempat rapat, pertemuan atau upacara dan konsumsi di lingkungan Kantor Pusat Bawaslu.

Pasal 26

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d mempunyai tugas pelaksanaan urusan tata usaha Ketua dan Anggota Bawaslu, tata usaha Sekretaris Jenderal, tata usaha kedeputian dan biro, serta persuratan dan kearsipan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha Ketua dan Anggota Bawaslu serta Sekretaris Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha kedeputian dan biro;
- c. pelaksanaan persuratan dan pengarsipan.

Pasal 28

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Sekretaris Jenderal;
- b. Subbagian Tata Usaha Deputidan Biro; dan
- c. Subbagian <u>Tata Usaha Biro</u>Persuratan dan Arsip.

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Indent: Left: 4.5 cm, No bullets or numbering

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Ketua dan Anggota Bawaslu, dan Sekretaris Jenderal Bawaslu.
- (2) Subbagian Tata Usaha Deputi dan Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 28 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, pengelolaan kinerja pegawai, keuangan dan rumah tangga kedeputian dan biro.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 28 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, pengelolaan kinerja pegawai, keuangan dan rumah tangga biro.
- Subbagian Persuratan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 28 huruf e mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, penggandaan, ekspedisi, dan kearsipan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Paragraf 2

Biro Keuangan dan Aset

Pasal 30

Biro Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan aset.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Biro Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan, dan ganti rugi;
- b. pelaksanaan urusan verifikasi dan pelaksanaan anggaran serta pembinaan tata usaha biro;
- c. pelaksanaan urusan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- d. koordinasi dan penanggung jawab pelaksanaan tugas dan kegiatan pengelola barang milik negara.

Biro Keuangan dan Aset terdiri atas:

- a. Bagian Perbendaharaan;
- b. Bagian Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran;
- c. Bagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
- d. Bagian Aset.

Pasal 33

Bagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a mempunyai tugas melaksanakan, urusan kebendaharaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pembayaran belanja pegawai Bawaslu.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan program kerja pada bagian perbendaharaan;
- b. pelaksanaan sistem perbendaharaan;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan koordinasi standardisasi pembayaran;
- d. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- e. pelaksanaan pembinaan bendaharawan; dan
- f. pengelolaan data dan pelaksanaan pembayaran belanja pegawai Bawaslu.

Pasal 35

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Sistem Perbendaharaan;
- b. Subbagian Perbendaharaan I; dan
- c. Subbagian Perbendaharaan II.

Pasal 36

(1) Subbagian Sistem Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a mempunyai tugas pengharmonisasian pengembangan sistem aplikasi perbendaharaan, pemeliharaan, pendokumentasian,

- pemberian dukungan dan bimbingan teknis operasional aplikasi perbendaharaan pada satuan kerja serta menyiapkan program kerja pada bagian perbendaharaan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan kebendaharaan dan tuntutan perbendaharaan atau ganti rugi pada kedeputian bidang administrasi, pusat penelitian pengembangan pendidikan dan pelatihan serta rekonsiliasi rekening bendahara pada wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua.
- (3) Subbagian Perbendaharaan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan kebendaharaan dan tuntutan perbendaharaan atau ganti rugi pada kedeputian bidang dukungan teknis, inspektorat utama, serta rekonsiliasi rekening bendahara pada wilayah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua Barat.

Bagian Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan verifikasi administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan akuntansi anggaran pendapatan dan belanja negara, pengelolaan administrasi mekanisme hibah uang dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan program kerja pada bagian verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran;
- b. merumuskan kebijakan pelaksanaan anggaran di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan anggaran; dan
- d. pengujian dokumen pelaksanaan anggaran di Bawaslu.

Pasal 39

Bagian Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran I;
- b. Subbagian Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran II; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 40

- (1) Subbagian Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan program kerja pada Bagian Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran;
 - b. melaksanakan pembinaan verifikasi dan pelaksanaan anggaran;
 - c. verifikasi anggaran;
 - d. pembinaan pelaksanaan anggaran dan pengujian dokumen; dan
 - e. pelaksanaan pengendalian anggaran,

pada kedeputian bidang administrasi, Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, dan wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua.

- (2) Subbagian Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pembinaan verifikasi dan pelaksanaan anggaran;
 - menyiapkan program kerja pada Bagian Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran;
 - c. verifikasi anggaran;
 - d. pembinaan pelaksanaan anggaran dan pengujian dokumen;
 - e. pelaksanaan pengendalian anggaran, pada kedeputian bidang dukungan teknis, inspektorat utama, dan pada wilayah Provinsi Sumatera Utara,

Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua Barat.

(3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha biro.

Pasal 41

Bagian Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c mempunyai tugas melakukan pelaksanaan akuntansi anggaran pendapatan dan belanja negara, pengelolaan administrasi mekanisme hibah uang dan penyusunan laporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan program kerja pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- b. pengelolaan data dan pengembangan sistem akuntansi;
- c. perumusan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. pemberian bimbingan teknis di bidang akuntansi dan analisis pelaporan keuangan; dan
- e. konsolidasi laporan keuangan tingkat satuan kerja dan penyusunan laporan keuangan Bawaslu.

Pasal 43

Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Sistem Akuntansi;
- b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II.

- (1) Subbagian Data dan Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan terhadap pengembangan data dan sistem akuntansi serta implementasi standar akuntansi pemerintah.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b mempunyai tugas melakukan pendampingan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan keuangan kedeputian bidang administrasi, pusat penelitian pengembangan pendidikan dan pelatihan, dan pada wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua.

(3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c mempunyai tugas melakukan pendampingan, analisis, evaluasi evaluasi dan penyusunan laporan keuangan kedeputian bidang dukungan teknis, inspektorat utama, dan pada wilayah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 45

Bagian Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis di bidang perencanaan, pengelolaan, dan penatausahaan aset.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan aset;
- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pengelolaan aset;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan aset;
- d. pemanfaatan aset;
- e. pelaksanaan tata usaha aset; dan
- f. evaluasi dan pelaporan aset.

Pasal 47

Bagian Aset terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Aset;
- b. Subbagian Pengelolaan Aset; dan
- c. Subbagian Penatausahaan Aset.

- (1) Subbagian Perencanaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis di bidang:
 - a. penyusunan dan pengusulan rencana kebutuhan aset;
 - b. evaluasi terhadap usulan rencana kebutuhan aset;
 - penyusunan perencanaan kebutuhan aset, evaluasi dan penyusunan laporan perencanaan kebutuhan aset; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi atas realisasi aset yang direncanakan bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Bawaslu.
- (2) Subbagian Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis di bidang:
 - a. pelaksanaan penggunaan aset;
 - b. pemanfaatan aset;
 - c. penghapusan aset;
 - d. pemindahtanganan aset;
 - e. kegiatan pengelolaan aset; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset.
- (3) Subbagian Penatausahaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis di bidang:
 - a. inventarisasi aset;
 - b. pembukuan aset;
 - c. pelaporan aset; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem informasi manajemen dan akuntansi aset.

Paragraf 3

Biro Hukum dan Perundang undangan Hubungan Masyarakat

Pasal 49

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Biro Hukum dan Perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum, advokasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan hukum, pendampingan hukum, konsultasi hukum, kajian hukum, <u>menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan hubungan</u> masyarakat dan media massa, hubungan antar lembaga, mengelola pelayanan informasi dan komunikasi publik, pemberitaan, publikasi, serta melaksanakan tata usaha Biro. mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum, advokasi dan penyuluhan peraturan perundang undangan, pemberian bantuan hukum, pendampingan hukum, konsultasi hukum, kajian hukum, pendokumentasian hukum serta melaksanakan tata usaha Biro.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, <u>Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Biro Hukum dan Perundang-undangan-menyelenggarakan fungsi:</u>

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum;
- b. penyuluhan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum;
- c. penyusunan kajian hukum;
- d. pelaksanaan bantuan hukum dan pendampingan hukum;
- e. pelaksanaan konsultasi hukum;
- f. pelaksanaan hubungan masyarakat dan media massa;

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue, English (United States)

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Blue, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Blue, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Blue, Highlight

- g. pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- h. pengelolaan pelayanan informasi dan komunikasi publik;
- i. penyelenggaraan pemberitaan dan publikasi Bawaslu;
- j. pelaksanaan dokumentasi; dan
- k. pelaksanaan tata usaha biro.

penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang undangan dan produk hukum; penyusunan kajian hukum;

Pasal 51

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Biro Hukum dan Perundang undangan terdiri atas:

- Bagian Perundang-undangan dan Kajian Hukum;
- Bagian Bantuan Hukum Kajian Hukum;
- Bagian- Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar LembagaDokumentasi Hukum; dan
- d. Bagian Bantuan HukumPelayanan Informasi dan Perpustakaan.

Catatan:

- Bagian Pelayanan Informasi dan Perpustakaan berpotensi overlapping dengan Pusat Data dan Informasi, oleh karena itu tugas dan fungsi Bagian Pelayanan Informasi dan Perpustakaan diusulkan menjadi dipindahkan pada Pusat Data dan Informasi.
- Kajian hukum diusulkan dipisahkan dari Bagian Perundang-undangan dan Kajian Hukum, menjadi bagian tersendiri dengan nomenklatur Bagian Kajian Hukum.
- Untuk perumusan tugas dan fungsi pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dipending sampai dengan ditentukan apakah rumusan yang digunakan rumusan awal atau rumusan alternatif.
- Hubungan Antar Lembaga diusulkan untuk dipindahkan di Deputi Dukungan Teknis.

Alternatif 1:

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- Bagian Perundang-undangan;
- b. Bagian Bantuan Hukum;

Formatted: Indent: Left: 4.5 cm. No bullets or

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Tab stops: 4.5 cm, Left

Formatted: Font: Not Bold. No underline

Formatted: Font: Bold, Underline

Formatted: Font: Bold. Underline

Formatted: Font: Bold. Underline

Formatted: Font: Not Bold, No underline

Formatted: Indent: Left: 3.5 cm

Formatted: Font: Not Bold. No underline

Formatted: Tab stops: 4.5 cm, Left

Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Red

Formatted: Font color: Red, English (United States) Formatted: Font color: Red

Formatted: Indent: Left: 3.5 cm, Hanging: 1 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 4.14 cm + Indent at: 4.77 cm, Tab stops: 4.5 cm, Left

c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga; dan

d. Bagian Kajian Hukum.

Alternatif 2:

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Perundang-undangan;
- b. Bagian Bantuan Hukum;
- <u>c.</u> Bagian Hubungan Masyarakat, Pemberitaan, dan
 <u>Publikasi; dan</u>
- d. Bagian Kajian Hukum.

1.____

Pasal 52

Bagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan kelembagaan.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bagian Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan perencanaan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan konsultasi peraturan perundangundangan;
- c. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; dan
- d. harmonisasi dan desiminasi peraturan perundangundangan.

Pasal 54

Bagian Perundang-undangan dan Kajian Hukum terdiri atas:

<u>a.</u> Subbagian Perencanaan dan Penyusunan

Peraturan Analisis Peraturan Perundang-undangan;

Catatan:

a. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Peraturan mempunyai tugas dan fungsi melakukan penyusunan naskah kajian/naskah akademik.

Formatted: Font: Not Bold, No underline, (none)

Formatted: Indent: Left: 3.5 cm, Hanging: 1 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 4.14 cm + Indent at: 4.77 cm

Formatted: Font color: Blue, English (United States)

Formatted: Indent: Left: 3.5 cm, No bullets or numbering

numbering

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Indent: Left: 4.5 cm, No bullets or numbering

Formatted: Indent: Left: 4.5 cm, No bullets or numbering, Tab stops: 4.5 cm, Left

Formatted: Font color: Green, English (United States)

- Penyusunan, Harmonisasi, Subbagian dan Pengundangan; dan
- __Subbagian Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

Alternatif:

Bagian Perundang-undangan terdiri atas:

- Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Harmonisasi dan Pengundangan; dan
- Subbagian Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi Informasi Hukum.

Pasal 55

- (1) Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan dalan penyusunan peraturan perundang-undangan, melakukan penyiapan bahan analisis peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilu, melakukan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, melakukan penyiapan pembahasan rancangan Peraturan perundang-undangan, dan melakukan penyiapan koordinasi dengan unit kerja terkait rancangan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Harmonisasi dan Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rapat konsultasi rancangan peraturan perundang-undangan, melakukan penyiapan bahan harmonisasi rancangan perundang-undangan setelah konsultasi, penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan untuk difinalisasi oleh Pleno, penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan untuk diundangkan di kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, dan melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Subbagian Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Indent: Left: 3.5 cm, Hanging: 1 cm, Tab

stops: 4.5 cm, Left

Formatted: Font color: Red, English (United States)

Formatted: Highlight

desiminasi peraturan perundang-undangan, melakukan penyiapan bahan uji publik rancangan peraturan perundang-undangan, dan melakukan penyiapan bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan unit kerja dan stakeholder terkait.

Pasal 56

Bagian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pertimbangan hukum, pendampingan hukum, konsultasi dan bantuan hukum di dalam maupun di luar persidangan.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bagian Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pendampingan dan pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan;
- b. pelaksanaan dan pemberian fasilitas serta koordinasi
 bantuan hukum;
- c. pemberian pertimbangan dan pendapat hukum;
- d. pemberian konsultasi hukum; dan
- e. pemantauan tindak lanjut putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan lembaga peradilan.

<u>Pasal 58</u>

Bagian Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Wilayah I;
- b. Subbagian Wilayah II; dan
- c. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi.

Catatan:

Subbagian pada Bagian Bantuan Hukum berbasis wilayah, sehingga secara fungsi Subbagian Wilayah I dan Subbagian Wilayah II menjalankan fungsi yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan tugas dan fungsi masing-masing Subbagian.

Alternatif:

Bagian Bantuan Hukum terdiri atas:

a. Subbagian Wilayah I;

Formatted: Highlight

Formatted: Not Highlight

Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Indent: Left: 3.5 cm, Hanging: 1 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 4.14 cm + Indent at: 4.77 cm, Tab stops: 4.5 cm, Left

- b. Subbagian Wilayah II; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 66 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum serta pendampingan hukum pada kedeputian bidang administrasi serta wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Bali.

- Pasal 66 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum serta pendampingan hukum pada kedeputian bidang dukungan teknis dan inspektorat utama di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Papua Barat.
- (3) Subbagian Konsultasi dan Administrasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan konsultasi dan bantuan hukum, penyiapan bahan koordinasi dan pertimbangan terkait dengan permasalahan hukum serta melakukan penyiapan administrasi hukum.

Pasal 60

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Auto, Highlight

Bagian Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan masyarakat dan media massa, dokumentasi dan publikasi pemberitaan, serta melaksanakan kerja sama antar lembaga.

Formatted: Font color: Auto. Highlight

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bagian Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat di bidang pengawasan Pemilu;
- b. penyiapan bahan informasi kepemiluan dan pengawasan
 Pemilu;
- c. penyelenggaraan dokumentasi, pemberitaan, dan publikasi kegiatan pengawasan Pemilu; dan
- d. pelaksanaan urusan hubungan dan kerja sama antar lembaga.

Pasal 62

<u>Bagian Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga terdiri</u> atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Media Massa;
- b. Subbagian Pemberitaan dan Publikasi; dan
- c. Subbagian Hubungan Antar Lembaga.

Catatan:

Subbagian Hubungan Antar Lembaga dipindahkan ke Deputi Dukungan Teknis, sehingga Pemberitaan dan Publikasi berada pada subbagian yang terpisah.

Alternatif:

<u>Bagian Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga terdiri</u> <u>atas:</u>

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Media Massa;
- b. Subbagian Pemberitaan; dan
- c. Subbagian Publikasi.

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Green

Formatted: Font color: Green

Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Indent: Left: 3.5 cm, Hanging: 1 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... - Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 4.14 cm +

Indent at: 4.77 cm

Formatted: Font color: Red, (none)

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Formatted: Highlight

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan dan pelaksanaan konferensi pers, pelaksanaan monitoring, analisis, dan evaluasi pemberitaan di media massa, dan perumusan strategi dalam membangun hubungan dengan masyarakat dan media massa.
- (2) Subbagian Pemberitaan dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b mempunyai tugas pelaksanaan peliputan dan pendokumentasian, penyusunan strategi pemberitaan dan publikasi, serta penyiapan bahan dan pelaksanaan publikasi Bawaslu.
- (3) Subbagian Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengembangan kerja sama lembaga, serta tindak lanjutnya.

Bagian Layanan Informasi dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengelolaan, pelaksanaan dan layanan informasi publik serta perpustakaan.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bagian Layanan Informasi dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengelolaan,
 pelaksanaan dan layanan informasi publik; dan
- b. koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengelolaan,
 pelaksanaan dan layanan perpustakaan.

Pasal 67

<u>Bagian Layanan Informasi dan Perpustakaan terdiri atas:</u>

a. Subbagian Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;

Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi Informasi
 Hukum; dan

Formatted: Left

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Auto, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Auto, Highlight

c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 68

- (1) Subbagian Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan informasi publik.
- (2) Subbagian Layanan Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal Subbagian Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan layanan dan komunikasi publik.
- (3) Subbagian Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan layanan perpustakaan.

Catatan:

Ketentuan Pasal 64 s.d. Pasal 68 diusulkan dipindahkan ke Pusat Data dan Informasi.

Alternatif:

Pasal ...

Bagian Kajian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b... mempunyai tugas melaksanakan kajian hukum, perundang-undangan, produk hukum serta pemantauan dan evaluasi di bidang hukum.

Pasal57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... 56, Bagian Kajian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kajian hukum;
- b. pelaksanaan kajian perundang-undangan;
- c. pelaksanaan kajian produk hukum; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang hukum.

Pasal ...

Bagian Kajian Hukum terdiri atas:

a. Subbagian Analisis Hukum Kepemiluan dan Peraturan <u>Perundang-undangan</u>; Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Auto, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Auto, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Auto, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Green,

Not Highlight

Formatted: Font color: Green, Not Highlight

Formatted: Justified

Formatted: Font color: Green, Not Highlight

Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Red, Not

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red, Highlight

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red, Highlight

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red, Highlight

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red, Highlight

Formatted: Font color: Red

b. Subbagian Analisis Produk Hukum; dan

Catatan:

Produk hukum yang nantinya menjadi objek analisis Subbagian Analisis Produk Hukum antara lain:

- Putusan MK (Putusan Judicial Review yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu, Putusan PHPU, dan Putusan lain yang berkaitan dengan Kepemiluan);
- Putusan MA (Putusan Judicial Review yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan Pemilu, Putusan Pengadilan Tk. I, Putusan Pengadilan Tk. II, Putusan terhadap Peninjauan Kembali yang memiliki keterkaitan dengan Kepemiluan);
- Putusan DKPP;
- Putusan Bawaslu, Putusan Bawaslu Provinsi, dan Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- Produk hukum lain yang memiliki keterkaitan dengan Kepemiluan atau pengawasan Pemilu.
- Subbagian Pemantauan dan Evaluasi.

Catatan:

Lingkup kerja Subbagian Pemantauan dan Evaluasi termasuk evaluasi terhadap implementasi dan efektivitas produk hukum dan peraturan perundang-undangan Bawaslu serta keterkaitan produk hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan kondisi di lapangan atau keterkaitan dengan peraturan perundangundangan lain.

Pasal ...

(1) Subbagian Analisis Hukum Kepemiluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian terhadap kebutuhan atau perkembangan hukum.

Formatted: Font color: Red

Formatted: Indent: Left: 1.27 cm, No bullets or

numberina

Formatted: Font: Not Bold, No underline, Font color: Red. (none)

Formatted: Indent: Left: 3.5 cm, Hanging: 1 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 4.14 cm + Indent at: 4.77 cm

Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Green

Formatted: Indent: Left: 4.5 cm

Formatted: Font color: Green

Formatted: Indent: Left: 4.5 cm, Tab stops: 5.5 cm,

Left + Not at 4.5 cm

Formatted: Font: Italic, Font color: Green

Formatted: Font color: Green

Formatted: Indent: Left: 4.5 cm, Hanging: 1 cm, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 4.14 cm + Indent at: 4.77 cm, Tab stops: 5.5 cm, Left

Formatted: Font color: Green, English (United States)

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Green

Formatted: Indent: Left: 4.5 cm Formatted: Font color: Green

Formatted: Indent: Left: 4.5 cm, No bullets or numberina

Formatted: Font color: Green, English (United States)

Formatted: Font color: Red. Highlight

- (2) Subbagian Analisis Perundang-undangan dan Produk
 Hukum sebagaimana dimaksud dalam ... mempunyai
 tugas melakukan penyiapan bahan kajian terhadap
 permasalahan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi bidang hukum.

 Pasal 58

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

Pasal 69

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur pengawas Pemilu seluruh Indonesia termasuk pegawai Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, tata usaha biro, serta keprotokolan.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan penyiapan bahan rekrutmen dan penggantian antar waktu anggota Bawaslu Provinsi dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
- b. penyusunan rencana kebutuhan pegawai;
- c. pelaksanaan rekrutmen dan pengangkatan pegawai;
- d. pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keamanan dalam;
- f. pelaksanaan layanan pengadaan;
- g. pelaksanaan kerumahtanggaan;
- h. pelaksanaan urusan penyiapan perencanaan pelaksanaan kegiatan keprotokolan; dan
- i. pelaksanaan tata usaha biro.

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue, (none)

Formatted: Font color: Blue

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, Pengadaan, dan Bina Aparatur Sipil Negara;
- <u>b. Bagian Rekrutmen dan Pembinaan Sumber Daya</u>
 <u>Manusia Pengawas Pemilu;</u>
- c. Bagian Umum; dan
- d. Bagian Keamanan Dalam dan Protokol.

Pasal 72

Bagian Perencanaan, Pengadaan, dan Bina Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, rekrutmen pegawai, pembinaan pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bagian Perencanaan, Pengadaan, dan Bina Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis kebutuhan dan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia atau formasi pegawai;
- b. pengelolaan kegiatan rekrutmen calon pegawai baru, dan penempatan sumber daya manusia;
- c. penyusunan kamus dan standar kompetensi jabatan serta pelaksanaan asesmen kompetensi;
- d. bimbingan dan penyusunan rencana kinerja perorangan, coaching dan talent manajemen, serta evaluasi kinerja perorangan dalam rangka pengelolaan dan penerapan manajemen kinerja pegawai; dan
- e. penyusunan, pembinaan dan penerapan pola karier, mutasi dan rotasi, pengelolaan.

Pasal 74

Bagian Perencanaan, Pengadaan, dan Bina Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Kepegawaian;
- b. Subbagian Mutasi dan Pengembangan Karir; dan

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Indent: Left: 0 cm

c. Subbagian Disiplin dan Penghargaan.

Pasal 75

- (1) Subbagian Perencanaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan data kepegawaian;
 - b. menyusun peta jabatan yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan pegawai untuk setiap jenjang jabatan;
 - c. menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja;
 - d. menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - e. melaksanakan evaluasi jabatan; dan
 - f. melaksanakan penetapan kelas jabatan.
- (2) Subbagian Mutasi dan Pengembangan Karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun pedoman pola karier pegawai;
 - b. menyusun standar kompetensi jabatan manajerial dan teknis;
 - c. menyusun kelompok rencana suksesi;
 - d. melaksanakan mutasi dan promosi pegawai;
 - e. melaksanakan administrasi tugas belajar dan/atau ijin belajar;
 - f. melaksanakan seleksi terbuka;
 - g. melakukan fasilitasi pengembangan karier;
 - h. melaksanakan penetapan dan perpindahan jabatan;
 - i. melaksanakan asesmen jabatan; dan
 - j. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi.

(3) Subbagian Disiplin dan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan absensi pegawai;
- b. melaksanakan penegakkan disiplin pegawai;
- c. melaksanakan penilaian kinerja pegawai;
- d. melaksanakan program kesejahteraan pegawai;
- e. melaksanakan penangguhan pembayaran gaji;

Formatted: Indent: Left: 5.5 cm, No bullets or numbering

- f. memproses administrasi cuti pegawai;
- g. memproses kenaikan pangkat pegawai;
- h. memproses penyesuaian ijazah; dan
- i. memproses pemberhentian dan pensiun pegawai.

Bagian Rekrutmen dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b mempunyai tugas melaksanakan rekrutmen pengawas Pemilu, pengelolaan administrasi pengawas Pemilu, pembinaan pengawas Pemilu, dan evaluasi pengawas Pemilu.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Bagian Rekrutmen dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis kebutuhan dan perencanaan kebutuhan pengawas Pemilu;
- b. pengelolaan kegiatan dan data rekrutmen calon pengawas Pemilu;
- c. penyusunan standar kompetensi serta pelaksanaan asesmen pengawas Pemilu;
- d. pengeloaan data pengawas Pemilu; dan
- e. pelaksanaan evaluasi pengawas Pemilu.

Pasal 78

<u>Bagian Rekrutmen dan Pembinaan Sumber Daya Manusia</u> <u>Pengawas Pemilu terdiri atas:</u>

- <u>a. Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Data</u>
 <u>Rekrutmen Pengawas Pemilu;</u>
- b. Subbagian Rekrutmen Pengawas Pemilu; dan
- c. Subbagian Pembinaan Pengawas Pemilu.

Pasal 79

(1) Subbagian Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Data
Rekrutmen Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 huruf a mempunyai tugas:

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue

 a. pengelolaan data dan dokumen rekrutmen calon pengawas Pemilu;

Catatan:

Untuk mengantisipasi jika diperlukan data dan dokumen rekrutmen calon pengawas Pemilu untuk kepentingan persidangan di DKPP (mulai dari penetapan tim seleksi, data dan dokumen setiap tahapan seleksi, sampai dengan data dan dokumen pelantikan).

- b. pengelolaan data pengawas Pemilu;
- c. membuat pemetaan pengawas Pemilu;
- d. menyusun kebutuhan pengawas pemilu;
- e. menyusun rencana rekrutmen pengawas pemilu;
- f. menyusun jadwal rekrutmen pengawas pemilu; dan
- g. menyusun tahapan seleksi.
- (2) Subbagian Rekrutmen Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan seleksi pengawas Pemilu;
 - b. pembentukan tim seleksi;
 - c. pengelolaan sistem aplikasi seleksi;
 - d. pengelolaan soal; dan
 - e. melaksanakan pelantikan pengawas Pemilu.
- (3) Subbagian Pembinaan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan bimbingan teknis;
 - b. melaksanakan pemberhentian dan penggantian
 antarwaktu pengawas Pemilu;
 - c. menyusun standar kompetensi Pengawas Pemilu;
 - d. pengelolaan asesmen Pengawas Pemilu.

Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Green

Formatted: Font color: Green

Formatted: Indent: Left: 5.5 cm, No bullets or

numbering

Formatted: Colorful List - Accent 1, Justified, Indent: Left: 4.5 cm, Hanging: 1 cm, Numbered + Level: 5 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 5.7 cm + Indent at: 6.35 cm, Tab stops: 5.5 cm, Left

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

Pasal 80

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c mempunyai tugas melakukan layanan pengadaan dan kerumahtanggaan, serta ketatausahaan biro.

<u>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam</u> Pasal 80, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan pengadaan; dan
- b. pelaksanaan kerumahtanggaan dan perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan tata usaha biro.

Pasal 82

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Unit Layanan Pengadaan;
- b. Subbagian Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 83

- (1) Subbagian Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan, perencanaan kebutuhan dan penyiapan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis, serta konsultansi bidang pengadaan bagi seluruh satuan kerja organisasi di lingkungan Bawaslu.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, akomodasi, distribusi alat tulis kantor, pengelolaan dan pemeliharaan gedung dan halaman kantor, pemeliharaan rumah jabatan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana pendukung, pemeliharaan peralatan kantor, pengelolaan sarana telekomunikasi dan kendaraan dinas, pemeliharaan sarana, prasarana, peralatan, kendaraan dinas termasuk pemeliharaan gedung dan halaman kantor.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha biro.

Pasal 84

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Blue

Bagian Keamanan Dalam dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan keamanan dalam dan keprotokolan.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bagian Keamanan Dalam dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keamanan dalam;
- b. pelaksanaan urusan penyiapan dan perencanaan kegiatan keprotokolan; dan
- c. pelaksanaan keprotokolan.

Pasal 86

Bagian Keamanan Dalam dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Keamanan Dalam; dan
- b. Subbagian Protokol.

Pasal 87

(1) Subbagian Keamanan Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Barang Milik Negara, serta penyiapan tempat rapat, pertemuan atau upacara dan konsumsi di lingkungan Kantor Pusat Bawaslu.

Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c mempunyai tugas penyiapan dan perencanaan kegiatan serta melaksanakan urusan keprotokolan Bawaslu. Pasal 83

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur pengawas Pemilu seluruh Indonesia termasuk pegawai Sekretariat Jenderal Bawasku, Sekretariat Bawasku Provinsi, dan Sekretariat Bawasku Kabupaten/Kota.

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Deputi Bidang Dukungan Teknis

Pasal 898

- (1) Deputi Bidang Dukungan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu.
- (2) Deputi Bidang Dukungan Teknis dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Dukungan Teknis mempunyai tugas membantu Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis operasional kepada Bawaslu.

Pasal <u>9</u>100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal <u>8</u>99, Deputi Bidang Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian dukungan administratif dan teknis operasional pengawasan Tahapan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu serta pengawasan partisipatif;
- b. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu; dan
- pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dukungan teknis.

Pasal <u>9</u>101

Deputi Bidang Dukungan Teknis terdiri atas:

a. Biro Fasilitasi Pengawasan Partisipatif Pemilu;

b. Biro Teknis Pengawasan Tahapan;

d.c. Biro <u>Teknis Fasilitasi</u> Penyelesaian Sengketa.

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue

Biro Pengawasan PartisipatifFasilitasi Pengawasan Pemilu

Formatted: Left, Indent: Left: 0 cm

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue, English (United States)

Biro Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan strategi pengawasan Pemilu, fasilitasi pengawasan Pemilu partisipatif, fasilitasi akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan Pemilu di dalam negeri dan luar negeri serta melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu.

penyiapan sosialisasi, fasilitasi partisipasi masyarakat, fasilitasi hubungan antar lembaga serta fasilitasi akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu.

Pasal <u>9</u>103

<u>Pasal 92, Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu menyelenggarakan fungsi:</u>

- a. fasilitasi penyusunan program dan strategi pengawasan Pemilu;
- b. fasilitasi pengawasan Pemilu partisipatif;
- c. fasilitasi akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu;
- d. fasilitasi teknis dan supervisi pengawasan Pemilu di dalam negeri dan luar negeri;
- e. fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi pengawasan Pemilu Pemilu di dalam negeri dan luar negeri;
- f. fasilitas penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan Pemilu;
- g. fasilitasi penyiapan data dan bahan analisis hasil pengawasan Pemilu;
- h. fasilitasi penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran
 Pemilu; dan
- i. fasilitasi tindak lanjut laporan dan/atau informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu menjadi temuan Bawaslu.

Catatan:

Jika fungsi Hubungan Antar Lembaga masuk dalam Deputi Bidang Dukungan Teknis, maka ditambahkan dalam tugas dan fungsi Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu.

.penyiapan sosialisasi;

Pasal 94

Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu terdiri atas:

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Green

Formatted: Font color: Green, English (United States)

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Blue

- a. Bagian Program dan Strategi Pengawasan Pemilu;
- <u>b.</u> Bagian Pengawasan Partisipatif dan Akreditasi Pemantau
 Pemilu;
- c. Bagian Pengawasan Pemilu I; dan
- d. Bagian Pengawasan Pemilu II.

Alternatif: Pasal 104

Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Strategi Pengawasan Pemilu;
- <u>b. Bagian Pengawasan Partisipatif, Hubungan Antar</u>
 <u>Lembaga, dan Akreditasi Pemantau Pemilu;</u>
- c. Bagian Pengawasan Pemilu I; dan
- d. Bagian Pengawasan Pemilu II.

Catatan:

Tugas dan fungsi pada Bagian Pengawasan Partisipatif, Hubungan Antar Lembaga, dan Akreditasi Pemantau Pemilu menyesuaikan dengan nomenklatur Bagian.

Biro Pengawasan Partisipatif terdiri atas:

Pasal 95

Bagian Program dan Strategi Pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a mempunyai tugas penyiapan program, strategi pengawasan Pemilu, dan teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu, serta monitoring dan evaluasi.

Pasal 96

<u>Pasal 95, Bagian Fasilitasi Program dan Strategi Pengawasan Pemilu menyelenggarakan fungsi:</u>

- a. fasilitasi penyiapan program, strategi pengawasan
 Pemilu, dan teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu;
 dan
- b. fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
- c. pelaksanaan tata usaha biro.

Pasal 97

<u>Bagian Fasilitasi Program dan Strategi Pengawasan Pemilu</u> terdiri atas: Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Indent: Left: 3.5 cm, Hanging: 1 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1.27 cm + Indent at: 1.9 cm, Tab stops: 4.5 cm, Left

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red, English (United States)

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Green

Formatted: Indent: Left: 3.5 cm

Formatted: Font color: Green

Formatted: Indent: Left: 3.5 cm, No bullets or numbering, Tab stops: 4.5 cm, Left

Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Blue

- a. Subbagian Strategi, Program, dan Monitoring Evaluasi Pengawasan Pemilu;
- b. Subbagian Analisis Teknis Pengawasan Pemilu; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

- (1) Subbagian Penyusunan Strategi, Program, dan Monitoring Evaluasi Pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a mempunyai tugas penyiapan program dan strategi pengawasan Pemilu, pengumpulan data dan penyiapan bahan serta materi pengawasan Pemilu, serta fasilitasi pelaksanaaan monitoring dan evaluasi.
- (2) Subbagian Analisis Teknis Pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b mempunyai tugas melakukan telaah dan mengidentifikasi serta penyiapan teknis pengawasan Pemilu.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c mempunyai melaksanakan urusan tata usaha biro.

Pasal 105

Pasal 99

Bagian Pengawasan Partisipatif dan Akreditasi Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b mempunyai tugas penyiapan identifikasi potensi masyarakat, fasilitasi pengembangan komunitas, fasilitasi tindak lanjut pengawasan Pemilu partisipatif, serta fasilitasi akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Bagian Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Akreditasi Pemantau Pemilu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan identifikasi potensi masyarakat;
- b. fasilitasi pengembangan komunitas;
- fasilitasi tindak lanjut pengawasan Pemilu partisipatif;
 dan
- d. fasilitasi akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu.

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Auto, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Auto, Highlight

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Auto, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Auto, Highlight

<u>Bagian Pengawasan Partisipatif dan Akreditasi Pemantau</u> <u>Pemilu terdiri atas:</u>

- a. Subbagian Wilayah I;
- b. Subbagian Wilayah II;
- c. Subbagian Wilayah III.

Alternatif 1:

Bagian Pengawasan Partisipatif dan Akreditasi Pemantau Pemilu terdiri atas:

- a. <u>Subbagian Pengembangan Potensi Masyarakat dan Komunitas:</u>
- b. Subbagian Tindak Lanjut Pengawasan Partisipatif;
- c. Subbagian Akreditasi dan Penguatan Pemantau Pemilu.

Alternatif 2:

<u>Bagian Pengawasan Partisipatif, Hubungan Antar Lembaga,</u> dan Akreditasi Pemantau Pemilu terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Potensi Masyarakat dan Komunitas:
- Subbagian Tindak Lanjut Pengawasan Pemilu Partisipatif;
 dan
- c. Subbagian Hubungan Antar Lembaga, Akreditasi, dan Penguatan Pemantau Pemilu:

Pasal 102

- (1) Subbagian Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 101 huruf a mempunyai tugas melakukan identifikasi
 potensi masyarakat dan komunitas, monitoring evaluasi
 pelaksanaan pengawasan Pemilu partisipatif, dan
 akreditasi serta pengutan pemantau Pemilu di wilayah
 Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Bangka
 Belitung, Kepulauan Riau, Banten, Jawa timur,
 Kalimantan Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan
 Maluku Utara.
- (2) Subbagian Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 101 huruf b mempunyai tugas melakukan
 identifikasi potensi masyarakat dan komunitas,
 monitoring evaluasi pelaksanaan pengawasan Pemilu

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Red

Formatted: Tab stops: 4.5 cm, Left

Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: English (United States)

Formatted: Indent: Left: 3.5 cm, Hanging: 1 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 3.5 cm + Indent at: 4.14 cm, Tab stops: 4.5 cm, Left

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red, English (United States)

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Purple

Formatted: Font color: Purple

Formatted: Font color: Purple

Formatted: Font: Indonesian

Formatted: Indent: Left: 3.5 cm, Hanging: 1 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 3.5 cm + Indent at: 4.14 cm

maoni at. 1.11 om

Formatted: Font color: Purple

Formatted: Font color: Purple

Formatted: Font color: Purple

Formatted: Font: Font color: Purple, English (United States)

States)

Formatted: English (United States)

Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Auto, Highlight

partisipatif, dan akreditasi serta pengutan pemantau Pemilu di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, dan Papua Barat.

(3) Subbagian Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c mempunyai tugas melakukan identifikasi potensi masyarakat dan komunitas, monitoring evaluasi pelaksanaan pengawasan Pemilu partisipatif, dan akreditasi serta pengutan pemantau Pemilu di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua.

Pasal 109

Pasal 103

Bagian Pengawasan Pemilu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pencalonan, pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, kampanye dan dana kampanye, serta pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu.

Pasal 104

<u>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam</u> <u>Pasal 103, Bagian Pengawasan Pemilu I menyelenggarakan</u> <u>fungsi:</u>

a. fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan evaluasi

pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih

dan penyusunan daftar pemilih, pencalonan, pendaftaran

dan verifikasi peserta Pemilu, kampanye dan dana

kampanye, serta pengadaan dan pendistribusian logistik

Pemilu:

b. fasilitasi penyiapan pedoman dan petunjuk teknis
 pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih
 dan penyusunan daftar pemilih, pencalonan, pendaftaran
 dan verifikasi peserta Pemilu, kampanye dan dana

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Auto, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Left, Indent: Left: 0 cm

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue, Highlight

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue, Highlight

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue, Highlight

kampanye, serta pengadaan dan pendistribusian logistik Formatted: Font color: Blue c. fasilitasi pelaksanaan urusan fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar Formatted: Font color: Blue, Highlight pemilih, pencalonan, pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, kampanye dan dana kampanye, serta pengadaan <u>dan pendistribusian logistik Pemilu:</u> Formatted: Font color: Blue d. fasilitasi penyiapan data dan bahan analisis hasil pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih Formatted: Font color: Blue, Highlight dan penyusunan daftar pemilih, pencalonan, pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, kampanye dan dana <u>kampanye, serta pengadaan dan pendistribusian logistik</u> Pemilu: Formatted: Font color: Blue fasilitasi dalam melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data Formatted: Font color: Blue, Highlight pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pencalonan, <u>pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, kampanye dan</u> dana kampanye, serta pengadaan dan pendistribusian <mark>logistik Pemilu</mark>; dan Formatted: Font color: Blue fasilitasi dalam menindaklanjuti laporan dan/atau informasi awal dugaan pelanggaran pada tahapan Formatted: Font color: Blue, Highlight pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pencalonan, pendaftaran dan verifikasi peserta <u>emilu, kampanye dan dana kampanye, serta pengadaan</u> lan pendistribusian logistik Pemilu menjadi temuan Bawaslu. Formatted: Font color: Blue

Formatted: Left, Indent: Left: 0 cm

Pasal 105

Bagian Pengawasan Pemilu I terdiri atas:

- a. Subbagian Wilayah I;
- b. Subbagian Wilayah II; dan
- c. Subbagian Wilayah III.

<u>Pasal 106</u>

- (1) Subbagian Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal

 105 huruf a mempunyai tugas melakukan supervisi
 penyelenggaraan Pemilu, penelusuran dan pengumpulan
 bukti dan saksi informasi awal dugaan pelanggaran,
 penyiapan data serta bahan analisis hasil pengawasan
 pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan
 penyusunan daftar pemilih, pencalonan, pendaftaran dan
 verifikasi peserta Pemilu, kampanye dan dana kampanye,
 serta pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu di
 wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan
 Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, Jawa timur,
 Kalimantan Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan
 Maluku Utara.
- Pasal 105 huruf b mempunyai tugas melakukan supervisi penyelenggaraan Pemilu, penelusuran dan pengumpulan bukti dan saksi informasi awal dugaan pelanggaran, penyiapan data serta bahan analisis hasil pengawasan pada sahapan pemutakhiran data pemilih dan benyusunan daftar pemilih, pencalonan, pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, kampanye dan dana kampanye serta pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, dan Papua Barat.
- (3) Subbagian Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c mempunyai tugas melakukan supervisi penyelenggaraan Pemilu, penelusuran dan pengumpulan bukti dan saksi informasi awal dugaan pelanggaran, penyiapan data serta bahan analisis hasil pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pencalonan, pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, kampanye dan dana kampanye serta pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi

Formatted: Font color: Blue, Highlight

Formatted: Font color: Blue, Highlight

Formatted: Font color: Blue, Highlight

Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua.

Bagian Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b mempunyai tugas penyiapan identifikasi potensi masyarakat, fasilitasi pengembangan komunitas, dan fasilitasi tindak lanjut partisipasi masyarakat.

Pasal 107

Bagian Pengawasan Pemilu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, penetapan hasil Pemilu, serta pengawasan netralitas aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pengawasan Pemilu Luar Negeri dan non tahapan Pemilu.

Alternatif:

Bagian Pengawasan Pemilu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, penetapan hasil Pemilu, serta pengawasan netralitas aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta non tahapan Pemilu.

Catatan:

Untuk tugas dan fungsi pengawasan Pemilu Luar Negeri melekat di Biro Pengawasan Partisipatif dan Akreditasi Pemantau Pemilu, hal ini dimaksudkan untuk keseimbangan tugas dan fungsi masing-masing Bagian dan Subbagian pada Biro Pengawasan Partisipatif dan Akreditasi Pemantau Pemilu.

Pasal 108

<u>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam</u> <u>Pasal 109, Bagian Pengawasan Pemilu II menyelenggarakan</u> <u>fungsi:</u> Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Green

Formatted: Font color: Green

a. fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan evaluasi
pengawasan pada tahapan pemungutan dan
penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara, penetapan hasil Pemilu, serta
pengawasan netralitas aparatur sipil negara, Tentara
Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, serta pengawasan Pemilu Luar Negeri dan non
tahapan Pemilu;

Formatted: Font color: Blue, Highlight

Catatan:

<u>Untuk lingkup pengawasan Bagian Pemilu II</u>
menyesuiakan dengan tugasnya.

b. fasilitasi penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan pada tahapan pencalonan, pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, penetapan hasil Pemilu, serta pengawasan netralitas aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pengawasan Pemilu Luar Negeri dan non tahapan Pemilu;

c. fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, penetapan hasil Pemilu, serta pengawasan netralitas aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pengawasan Pemilu Luar Negeri dan non tahapan Pemilu;

d. fasilitasi penyiapan data dan bahan analisis hasil
pengawasan pada tahapan pemungutan dan
penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara, penetapan hasil Pemilu, serta
pengawasan netralitas aparatur sipil negara. Tentara
Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, serta pengawasan Pemilu Luar Negeri dan non
rahapan Pemilu;

e. fasilitasi dalam melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Green

Formatted: Font color: Green

Formatted: Indent: Left: 4.5 cm, No bullets or

numbering

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue, Highlight

Formatted: Font color: Blue, Highlight

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue, Highlight

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue, Highlight

perolehan suara, penetapan hasil Pemilu, serta pengawasan netralitas aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pengawasan Pemilu Luar Negeri dan non tahapan Pemilu; dan

fasilitasi dalam menindaklanjuti laporan dan/atau informasi awal dugaan pelanggaran pada lahapan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, penetapan hasil Pemilu serta pengawasan netralitas aparatur sipil negara Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pengawasan Pemilu Luar Negeri dan non tahapan Pemilu menjadi temuan Bawaslu.

Pasal 109

Bagian Pengawasan Pemilu II terdiri atas:

- a. Subbagian Wilayah I
- b. Subbagian Wilayah II; dan
- c. Subbagian Wilayah III.

Pasal 110

(1) Subbagian Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a mempunyai tugas melakukan supervisi penyelenggaraan Pemilu, penelusuran dan pengumpulan bukti dan saksi informasi awal dugaan pelanggaran, penyiapan data serta bahan analisis hasil pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, penetapan hasil Pemilu, serta pengawasan netralitas aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pengawasan <u>Pemilu Luar Negeri dan non tahapan Pemilu di wilayah</u> Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Maluku Utara.

Formatted: Font color: Blue
Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue, Highlight

Formatted: Font color: Blue, Highlight

- (2) Subbagian Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b mempunyai tugas melakukan supervisi penyelenggaraan Pemilu, penelusuran dan pengumpulan bukti dan saksi informasi awal dugaan pelanggaran, penyiapan data serta bahan analisis hasil pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, penetapan hasil Pemilu, serta pengawasan netralitas aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pengawasan Pemilu Luar Negeri dan non tahapan Pemilu di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Bali, dan Provinsi Papua Barat.
- (3) Subbagian Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c mempunyai tugas melakukan supervisi penyelenggaraan Pemilu, penelusuran dan pengumpulan bukti dan saksi informasi awal dugaan pelanggaran, penyiapan data serta bahan analisis hasil pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, penetapan hasil Pemilu, serta pengawasan netralitas aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pengawasan Pemilu Luar Negeri dan non tahapan Pemilu di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua.

<u>Paragraf 2</u> Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Formatted: Font color: Blue, Highlight

Formatted: Font color: Blue, Highlight

Formatted: Font color: Blue

Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b mempunyai tugas penyelenggaraan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu.

Pasal 112

<u>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam</u> <u>Pasal 111, Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran</u> menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi menyusun program kerja biro;
- b. fasilitasi dukungan administrasi dan teknis persidangan
 penanganan pelanggaran administratif Pemilu dan
 penanganan pelanggaran administratif Pemilu yang
 terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif;
- c. fasilitasi dukungan teknis dan administrasi penanganan

 Tindak Pidana Pemilu, pelanggaran kode etik

 Penyelenggara Pemilu dan pelanggaran hukum lainnya;
- d. fasilitasi dukungan teknis, administrasi dan operasional penerimaan koreksi atas putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan putusan Bawaslu Provinsi dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu;
- e. fasilitasi koordinasi dan pembinaan pelaksanaan dukungan administrasi pelaporan dan registrasi pelanggaran Pemilu;
- f. fasilitasi koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kajian dan persidangan pelanggaran Pemilu;
- g. fasilitasi koordinasi dan pembinaan pelayanan data penanganan pelanggaran;
- h. fasilitasi koordinasi penyajian laporan penanganan pelanggaran Pemilu;
- <u>fasilitasi dukungan administratif dan teknis supervisi dan</u>
 <u>pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu;</u>
- j. penyusunan laporan kegiatan Biro; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan
 Anggota Bawaslu, Sekretaris Jenderal Bawaslu, dan/atau
 Deputi Bidang Dukungan Teknis sesuai dengan bidang tugasnya.

Formatted: Font color: Blue

Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran terdiri atas:

- a. Bagian Pelaporan dan Registrasi Pelanggaran Pemilu;
- <u>b.</u> Bagian Kajian dan Teknis Persidangan Pelanggaran
 Pemilu;
- c. Bagian Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu; dan
- d. Bagian Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

Alternatif:

Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran terdiri atas:

- a. Bagian Pelaporan dan Registrasi Pelanggaran Pemilu;
- <u>b.</u> Bagian Kajian dan Teknis Persidangan Pelanggaran
 Administrasi Pemilu;
- c. Bagian Kajian dan Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilu; dan
- d. Bagian Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu.

Pasal 114

Bagian Pelaporan dan Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a mempunyai tugas memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan teknis dan pelayanan penerimaan laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu, penyusunan petunjuk teknis penanganan pelanggaran serta dukungan administrasi pelanggaran Pemilu.

Pasal 115

<u>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam</u> <u>Pasal 114, Bagian Pelaporan dan Registrasi Pelanggaran</u> <u>Pemilu menyelenggarakan fungsi:</u>

- a. fasilitasi penyiapan administrasi penerimaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu;
- b. menjalankan sistem informasi penerimaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu;

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Indent: Left: 3.5 cm, Hanging: 1 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1.27 cm + Indent at: 1.9 cm, Tab stops: 4.5 cm, Left

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: English (United States)

Formatted: Justified

Formatted: Font color: Auto

<u>c.</u> fasilitasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
 <u>penerimaan laporan dan temuan dugaan pelanggaran</u>
 Pemilu;

- d. fasilitasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis registrasi laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu;
- e. fasilitasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penerimaan penerimaan koreksi atas putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan putusan Bawaslu Provinsi dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu;
- f. fasilitasi pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas penerimaan laporan dan registrasi pelanggaran Pemilu;
- g. fasilitasi penyusunan petunjuk teknis pendokumentasian data pelanggaran penerimaan dan registrasi temuan dan laporan pelanggaran Pemilu;
- h. penyusunan laporan kegiatan; dan
- <u>i.</u> fasilitasi pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait
 di bidang penerimaan laporan dan registrasi laporan.

Pasal 116

Bagian Pelaporan dan Registrasi Pelanggaran Pemilu terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilu;
- <u>b. Subbagian Registrasi dan Data Penerimaan Laporan dan</u>
 <u>Temuan Pelanggaran Pemilu; dan</u>
- Subbagian Pemeriksaan Pendahuluan dan Administrasi
 Penanganan Pelanggaran.

<u>Pasal 117</u>

- (1) Subbagian Analisis Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a mempunyai tugas melakukan:
 - a. pelayanan penerimaan laporan dan temuan pelanggaran Pemilu;

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Colorful List - Accent 1, Justified, Indent: Left: 3.5 cm, Hanging: 1 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 3.5 cm + Indent at: 4.14 cm

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Indonesian

- b. pengumpulan materi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penerimaan laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu;
- c. membuat analisis dan klasifikasi data laporan;
- d. pengumpulan materi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penerimaan penerimaan koreksi atas putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan putusan Bawaslu Provinsi dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu;
- e. pelayanan tanda terima berkas laporan pelanggaran;
- f. penyiapan dokumen status laporan terhadap
 laporan pelanggaran Pemilu yang tidak dilengkapi;
- g. penyiapan dokumen status laporan pelanggaran Pemilu yang tidak diregistrasi;
- h. penyiapan surat pemberitahuan kepada pelapor terkait laporan yang tidak diregistrasi;
- i. pembinaan dan supervisi terhadap tugas
 penerimaan laporan dan temuan pelanggaran
 Pemilu;
- j. penyusunan laporan kegiatan Subbagian Analisis
 Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilu; dan
- k. koordinasi dengan instansi terkait dalam penerimaan laporan dan temuan pelanggaran Pemilu.
- (2) Subbagian Registrasi dan Data Penerimaan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b mempunyai tugas:
 - a. pelayanan registrasi laporan dan temuan pelanggaran Pemilu;
 - b. pengumpulan materi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis registrasi laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu;
 - c. pengumpulan materi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis regsitrasi penerimaan koreksi atas putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan putusan Bawaslu Provinsi dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu;

- d. pelayanan pencatatan nomor registrasi temuan dan laporan pelanggaran Pemilu;
- e. penyiapan dan pengelolaaan data dan dokumentasi regsitrasi temuan dan laporan pelanggaran Pemilu; dan
- f. pemberkasan dokumen laporan dan meneruskan kepada subbagian pemeriksaan pendahuluan dan administrasi penanganan pelanggaran dalam penerimaan laporan dan temuan pelanggaran Pemilu;
- g. penyusunan laporan kegiatan Subbagian Registrasi
 dan data penerimaan laporan dan temuan
 pelanggaran Pemilu; dan
- h. penyiapan dukungan materi evaluasi layanan
 registrasi temuan dan laporan pelanggaran.
- (3) Subbagian Pemeriksaan Pendahuluan dan Administrasi
 Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 116 huruf c mempunyai tugas melakukan:
 - a. penyiapan dukungan teknis persidangan pemeriksaan pendahuluan;
 - b. pelaksanaan administrasi penanganan pelanggaran
 Pemilu, supervisi pelaksanaan pemeriksaan
 pendahuluan dalam penyusunan berita acara
 pemeriksaan pendahuluan dan penyiapan
 penyusunan konsep putusan pemeriksaan
 pendahuluan;
 - c. melaksanakan dukungan administrasi dalam pembentukan majelis pemeriksa, asisten pemeriksa, sekretaris pemeriksa dan notulen dalam penanganan pelanggaran administratif Pemilu dan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif;
 - d. melaksanakan dukungan administrasi dalam pembentukan tim penanganan pelanggaran kode etik, tindak pidana Pemilu dan pelanggaran hukum lainnya;
 - e. penyiapan materi dan supervisi pelaksanaan pelayanan teknis kegiatan pemeriksaan

- pendahuluan, penjadwalan sidang, penyampaian salinan putusan pendahuluan, pengumuman putusan pemeriksaan pendahuluan, penyampaikan salinan permohonan kepada para pihak;
- f. penyusunan laporan kegiatan Subbagian

 Pemeriksaan Pendahuluan dan Administrasi

 Penanganan Pelanggaran; dan
- g. melaksanakan dukungan persidangan dan koordinasi majelis pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan.

Bagian Kajian dan Teknis Persidangan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b mempunyai tugas pelaksanaan dan dukungan teknis dan administrasi dalam kajian dan persidangan temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu, penyusunan petunjuk teknis penanganan pelanggaran Pemilu serta dukungan pemeriksaan permintaan koreksi atas putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan putusan Bawaslu Provinsi.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Bagian Kajian dan Teknis Persidangan Pelanggaran Pemilu menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan dukungan materi kajian penanganan pelanggaran Pemilu;
- b. pemberkasan dan penyiapan materi putusan pelanggaran
 Pemilu;
- c. fasilitasi melaksanakan dukungan kajian dan persidangan pelanggaran Pemilu;
- d. penyiapan dan pengelolaaan data dan dokumentasi kajian dan sidang pemeriksaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu;

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Auto, Highlight

e. fasilitasi koordinasi dengan instansi terkait dengan penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu;

- f. fasilitasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis klarifikasi dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu;
- g. fasilitasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kajian dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu;
- fasilitasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
 sidang pemeriksaan temuan dan laporan pelanggaran
 Pemilu:
- i. fasilitasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemeriksaan koreksi atas putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan putusan Bawaslu Provinsi dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu;
- j. fasilitasi pembinaan dan supervisi pelaksanaan kajian dan teknis sidang pemeriksaan, penjadwalan sidang, penyampaian undangan sidang pemeriksaan, penyiapan penyusunan putusan, penyampaian salinan putusan, serta pengumuman putusan;
- k. melaksanakan dukungan koordinasi majelis pemeriksa dalam penanganan pelanggaran Pemilu;
- I. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kinerja kajian dan sidang pelanggaran Pemilu;
- m. penyusunan laporan kegiatan; dan
- n. pendokumentasian kajian dan putusan pelanggaran Pemilu.

Pasal 120

Bagian Kajian dan Teknis Persidangan Pelanggaran Pemilu terdiri atas:

- a. Subbagian Kajian Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu
- b. Subbagian Persidangan Pelanggaran Pemilu; dan
- c. Subbagian Investigasi Dugaan Pelanggaran.

Alternatif:

<u>Bagian Kajian dan Teknis Persidangan Pelanggaran</u> Administrasi Pemilu terdiri atas: Formatted: Font color: Auto. Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Auto, Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Auto. Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Red

Formatted: Font color: Red

a. Subbagian Investigasi dan Kajian Pelanggaran Pemilu;

Catatan:

Perlu dikuatkan di tugas dan fungsi bahwa Kajian Pelanggaran Pemilu merupakan kajian temuan dan laporan, sehingga tugas dan fungsinya berbeda dengan tugas dan fungsi Kajian Hukum pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;

Konteks Investigasi tidak hanya pada tindak pidana
 Pemilu saja, namun juga terbuka ruang bagi
 Pelanggaran Pemillu di luar tindak Pidana Pemilu dilakukan Investigasi.

b. Subbagian Teknis Persidangan Administratif Pemilu; dan

Catatan:

Nomenklatur "Administratif" dicantumkan mengingat Persidangan dalam konteks penanganan pelanggaran Pemilu merupakan persidangan pelanggaran Administratif Pemilu.

c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 121

- (1) Subbagian Kajian Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a mempunyai tugas melakukan:
 - a. fasilitasi pelaksanaan klarifikasi penanganan pelanggaran Pemilu;
 - b. pengumpulan materi penyusunan pedoman dan penyusunan petunjuk teknis klarifikasi dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu:
 - pengumpulan materi penyusunan penyusunan pedoman dan penyusunan petunjuk teknis kajian dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu;
 - d. penyiapan materi kajian temuan dan laporan pelanggaran, pelaksanaan klarifikasi, penjadwalan klarifikasi, penyampaian undangan klarifikasi;
 - e. penyiapan materi berita acara klarifikasi, penyusunan berita acara klarifikasi, penyiapan

Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Green

Formatted: Font color: Green

Formatted: Indent: Left: 4.5 cm, Hanging: 1 cm, Tab stops: 5.5 cm, Left + Not at 4.5 cm

Formatted: Font color: Green

Formatted: Font: Bold. Underline. Font color: Green

Formatted: Font color: Green

Formatted: Indent: Left: 4.5 cm, No bullets or numbering, Tab stops: 4.5 cm, Left

Formatted: Font color: Red, English (United States)

- penyusunan rekomendasi Pengawas Pemilu, penyampaian salinan rekomendasi Bawaslu, serta pengumuman status temuan dan/atau laporan;
- f. menyiapkan berkas kajian penanganan pelanggaran
 Pemilu;
- g. fasilitasi sentra penegakkan hukum terpadu dalam pelaksanaan pembahasan pertama, pembahasan kedua, pembahasan ketiga, dan pembahasan keempat;
- h. penyiapan dan pengelolaaan data dan dokumentasi kajian serta putusan pelanggaran Pemilu;
- i. penyusunan laporan kegiatan Subbagian Kajian
 Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu; dan
- j. menyiapkan dukungan materi monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kinerja dalam penyiapan kajian pelanggaran Pemilu.
- (2) Subbagian Persidangan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b mempunyai tugas melakukan:
 - a. penyusunan jadwal persidangan;
 - b. penyiapan undangan persidangan dan pemanggilan para pihak, saksi dan/atau ahli;
 - pengumpulan materi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis sidang pemeriksaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu;
 - d. penyiapan bahan supervisi pelaksanaan sidang, penjadwalan sidang, penyampaian undangan sidang, penyiapan berita acara sidang pemeriksaan, penyiapan risalah sidang, penyiapan penyusunan putusan Bawaslu, penyampaian salinan putusan Bawaslu, serta pengumuman status temuan dan/atau laporan;
 - e. penyiapan bahan supervisi pelaksanaan pemeriksaan koreksi atas putusan Bawaslu Kabupaten/Kota atau putusan Bawaslu Provinsi;
 - f. melaksanakan dukungan teknis dan administrasi sidang pemeriksaan pelanggaran Pemilu;

- g. melaksanakan dukungan koordinasi majelis pemeriksa dalam penanganan pelanggaran Pemilu;
- h. penyiapan bahan terhadap pelaksanaan tugas persidangan pelanggaran Pemilu;
- i. penyiapan dan pengelolaaan data dan dokumentasi sidang pemeriksaan penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu;
- j. koordinasi dengan instansi terkait dengan sidang pemeriksaan laporan pelanggaran Pemilu;
- k. penyusunan laporan kegiatan Subbagian Persidangan Pelanggaran Pemilu; dan
- I. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kinerja dalam sidang pemeriksaan laporan pelanggaran Pemilu.
- (3) Subbagian Investigasi Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c mempunyai tugas melakukan:
 - a. pengumpulan materi penyusunan pedoman dan teknis investigasi dugaan pelanggaran;
 - b. melaksanakan dukungan teknis dan administrasi investigasi dugaan pelanggaran;
 - melaksanakan pengumpulan bukti dan penilaian hasil investigasi;
 - d. penyiapan materi supervisi terhadap pelaksanaan
 tugas investigasi dugaan pelanggaran;
 - fasilitasi dukungan administratif terkait dengan investigasi dugaan pelanggaran;
 - f. menyiapkan bahan kajian awal hasil investigasi;
 - g. penyusunan laporan kegiatan investigasi dugaan pelanggaran; dan
 - h. penyiapan materi monitoring dan evaluasi pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran.

Bagian Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dalam tindak lanjut kajian

dan putusan Bawaslu, pengelolaan data tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bagian Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tindak lanjut pelanggaran Pemilu;
- fasilitasi pembinaan dan supervisi pelaksanaan tindak
 lanjut rekomendasi dan putusan pelanggaran Pemilu;
- c. fasilitasi penyiapan dan pengelolaaan data dan dokumentasi tindak lanjut rekomendasi dan putusan pelanggaran Pemilu;
- d. dukungan fasilitasi dengan instansi terkait dengan tindak
 lanjut rekomendasi dan putusan pelanggaran Pemilu;
- e. penyusunan laporan kegiatan; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kinerja tindak lanjut rekomendasi dan putusan pelanggaran Pemilu.

Pasal 124

Bagian Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu terdiri atas:

a. Subbagian Tindak Lanjut Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain;

Catatan:

- Subbagian Tindak lanjut Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain.
- Nomenklatur disesuaikan dengan nomenklatur
 dalam ketentuan Pasal 455 Undang-Undang Nomor
 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- b. Subbagian Tindak Lanjut Pelanggaran Administratif dan Tindak Pidana Pemilu; dan
- <u>c. Subbagian Pengelolaan Data dan Dokumentasi Tindak</u>
 <u>Lanjut Pelanggaran Pemilu.</u>

Pasal 125

Formatted: Highlight

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font:

Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Green

Formatted: Indent: Left: 4.5 cm

Formatted: Font color: Green

Formatted: Indent: Left: 4.5 cm, Hanging: 1 cm, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 5.14 cm + Indent at: 5.77 cm, Tab stops: 5.5 cm, Left

Formatted: Font color: Green, English (United States)

- (1) Subbagian Tindak Lanjut Pelanggaran Kode Etik dan
 Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a
 mempunyai tugas melakukan:
 - a. dukungan teknis dan administrasi penerusan
 dokumen pelanggaran kode etik;
 - b. pengumpulan materi pedoman penerusan pelanggaran kode etik bagi jajaran Pengawas Pemilu;
 - c. fasilitasi dengan instansi terkait dalam tindak lanjut rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran peraturan perundangundangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu;
 - d. pengelolaan data tindak lanjut rekomendasi

 pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan

 pelanggaran peraturan perundang-undangan

 lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan

 sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu;

 dan
 - e. penyusunan laporan kegiatan Subbagian tindak lanjut pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu.
- (2) Subbagian Tindak Lanjut Pelanggaran Administratif dan
 Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 124 huruf b mempunyai tugas melakukan:
 - a. penyiapan dokumen penerusan tindak lanjut penanganan pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu;
 - b. penyiapan materi monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi pelanggaran kode etik dan hukum lainnya;
 - menyiapkan materi sosialisasi tindak lanjut rekomendasi pelanggaran kode etik dan hukum lainnya;

Formatted: Font:

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, (none)

Formatted: Font color: Blue

- d. fasilitasi dengan instansi terkait dalam tindak lanjut rekomendasi pelanggaran kode etik dan hukum lainnya;
- e. pengelolaan data tindak lanjut rekomendasi pelanggaran administratif Pemilu dan tindak pidana Pemilu; dan
- f. penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tindak Lanjut Pelanggaran Administratif dan Tindak Pidana Pemilu.
- (3) Subbagian Pengelolaan Data dan Dokumentasi Tindak

 Lanjut Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud

 dalam Pasal 124 huruf c mempunyai tugas melakukan:
 - a. pengelolaan data dan dokumentasi tindak lanjut pelanggaran Pemilu;
 - b. pengelolaan dan layanan risalah sidang, putusan
 Bawaslu serta rekomendasi Bawaslu;
 - menyiapkan materi penyusunan pedoman teknis pengelolaan data dan dokumentasi tindak lanjut pelanggaran;
 - d. menyiapkan dukungan teknis penyajian data pelanggaran dengan melibatkan bagian terkait;
 - e. menyiapkan materi pembinaan dan supervisi dalam data tindak lanjut pelanggaran; dan
 - f. penyusunan laporan kegiatan Subbagian
 Pengelolaan Data dan Dokumentasi Tindak Lanjut
 Pelanggaran Pemilu.

Bagian Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf d mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dan operasional pelaksanaan tugas sentra penegakkan hukum terpadu, tata usaha, dan administrasi dugaan tindak pidana Pemilu.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bagian Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan pencatatan dan dokumentasi surat keluar
 dan surat masuk pada Biro Fasilitasi Penanganan
 Pelanggaran;
- b. melakukan penatausahaan persuratan biro;
- melakukan pencatatan dan dokumentasi administrasi persuratan dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
- d. menyiapkan administrasi penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pada sentra penegakkan hukum terpadu;
- e. fasilitasi rapat pembahasan pertama;
- f. fasilitasi rapat pembahasan kedua;
- g. fasilitasi rapat pembahasan ketiga;
- h. fasilitasi pembinaan, pendampingan dan supervisi penyidikan pada jajaran sentra penegakkan hukum terpadu;
- i. menyiapkan administrasi penuntutan dan upaya hukum jaksa penuntut umum pada sentra penegakkan hukum terpadu;
- j. fasilitasi rapat pembahasan keempat;
- k. fasilitasi pembinaan, pendampingan dan supervisi penuntutan pada jajaran sentra penegakkan hukum terpadu;
- melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kinerja dalam sentra penegakkan hukum terpadu;
- m. menyusun pedoman teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Pemilu;
- menyusun pedoman teknis tata cata penerusan tindak pidana Pemilu;
- o. penyusunan laporan kegiatan Bagian Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
- menyusun pedoman teknis tata cara penuntutan tindak pidana Pemilu.

Pasal 128

Bagian Fasilitasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu terdiri atas:

a. Subbagian Fasilitasi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan;

Catatan:

Tugas dan fungsi penuntutan yang semula berada pada subbagian yang berbeda, supaya terdapat keseimbangan tugas dan fungsi di masing-masing subbagian tugas dan fungsi fasilitasi penuntutan dijadikan satu dengan Subbagian Fasilitasi Penyelidikan dan Penyidikan.

Subbagian Fasilitasi Administrasi Tindak Pidana Pemilu;
 dan

Catatan:

Tugas dan fungsi pengadministrasian sentra Gakkumdu dipisahkan dengan Subbagian Tata Usaha Biro supaya terdapat keseimbangan tugas dan fungsi di masing-masing subbagian.

c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Alternatif:

<u>Bagian Kajian dan Teknis Penanganan Tindak Pidana Pemilu</u> terdiri atas:

- a. Subbagian Investigasi dan Kajian Dugaan Tindak Pidana•
 Pemilu;
- b. Subbagian Fasilitasi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan;
- c. Subbagian Fasilitasi Administrasi Tindak Pidana Pemilu; Pasal 129
- (1) Subbagian Tata Usaha Biro dan Administrasi Tindak
 Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128
 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan tata
 usaha biro serta pencatatan dan penatausahaan serta
 pengelolaan dokumentasi administrasi persuratan dalam
 penanganan tindak pidana Pemilu.
- (2) Subbagian Fasilitasi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b mempunyai tugas menyiapkan administrasi penyelidikan dan penyidikan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia serta memfasilitasi rapat pembahasan ketiga,

Formatted: Font:

Formatted: Indent: Left: 4.5 cm, No bullets or numbering

Formatted: Font color: Green, English (United States)

Formatted: Font:

Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Indent: Left: 3.5 cm, Hanging: 1 cm, Tab stops: 4.5 cm, Left

Formatted: Font color: Red, English (United States)

pembinaan, pendampingan dan supervisi penyidikan sentra penegakkan hukum terpadu kepada jajaran serta penyusunan laporan kegiatan Subbagian Fasilitasi Penyelidikan dan Penyidikan.

(3) Subbagian Fasilitasi Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf c mempunyai tugas menyiapkan administrasi penuntutan dan upaya hukum jaksa penuntut umum kejaksaan agung serta memfasilitasi rapat pembahasan keempat, pembinaan, pendampingan dan supervisi penuntutan sentra penegakkan hukum terpadu kepada jajaran serta penyusunan laporan kegiatan Subbagian Fasilitasi Penuntutan.

<u>Paragraf 3</u> <u>Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa</u>

Pasal 130

Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan rencana kegiatan dan program Biro
 Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- b. pelaksanaan urusan administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. pelaksanaan administrasi dan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- d. pelaksanaan administrasi dan urusan persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. penyiapan administrasi dan publikasi putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- f. pemantauan tindak lanjut putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

Formatted: Highlight

- g. penyiapan standar pedoman dan petunjuk teknis penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- h. pelaksanaan ketatausahaan Deputi Bidang Dukungan
 Teknis; dan
- i. pelaksanaan supervisi dan pendampingan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Biro Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terdiri atas:

- a. Bagian Permohonan dan Registrasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- b. Bagian Persidangan dan Putusan; dan
- c. Bagian Monitoring dan Evaluasi.

Catatan:

Berdasarkan masukan dari Kemenpan-RB, Bagian Tata Usaha hanya ada pada Deputi Bidang Administrasi yang memiliki tanggung jawab kepada Subbagian Tata Usaha Biro di setiap Biro.

Pasal 133

Bagian Permohonan dan Registrasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan administrasi permohonan, pelaksanaan administrasi pemanggilan para pihak, penyiapan bahan analisis terhadap permohonan, pemeriksaan kelengkapan persyaratan formil dan materil permohonan, dan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Bagian Permohonan dan Registrasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis penerimaan
 dan registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses
 Pemilu;
- b. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses
 Pemilu;

Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Green

Formatted: Justified

Formatted: Font color: Green

Formatted: Justified, Indent: Left: 3.5 cm, No bullets

or numbering

- c. memeriksa kelengkapan berkas permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- d. melakukan koordinasi dengan pemohon;
- e. melakukan urusan administrasi permohonan;
- <u>f. memeriksa kelengkapan syarat formil dan materiel</u> <u>permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;</u>
- g. melakukan verifikasi dokumen permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- <u>h.</u> menganalisa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- i. melakukan registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- j. membuat laporan perkembangan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- k. melakukan rekapitulasi data permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- melaksanakan fasilitasi supervisi dan pendampingan penerimaan dan registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

<u>Bagian Permohonan dan Registrasi Penyelesaian Sengketa</u> <u>Proses Pemilu terdiri atas:</u>

- a. Subbagian Penerimaan dan Administrasi Permohonan;
- b. Subbagian Analisis dan Verifikasi Permohonan; dan
- c. Subbagian Registrasi Permohonan dan Pelaporan.

Pasal 136

- (1) Subbagian Penerimaan dan Administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan serta mengolah bahan pedoman dan petunjuk teknis penerimaan dan registrasi permohonan;
 - b. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. memeriksa kelengkapan berkas permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

- d. melakukan koordinasi dengan pemohon;
- e. melakukan urusan administrasi permohonan; dan
- f. melakukan fasilitasi supervisi dan pendampingan.
- (2) Subbagian Analisis dan Verifikasi Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan serta mengolah bahan pedoman dan petunjuk teknis analisi dan verifikasi permohonan;
 - b. memeriksa kelengkapan syarat formil dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan verifikasi dokumen permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - d. menganalisa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - e. melakukan fasilitasi supervisi dan pendampingan.
- (3) Subbagian Registrasi Permohonan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan serta mengolah bahan pedoman dan petunjuk teknis registrasi permohonan dan pelaporan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. melakukan registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. membuat laporan perkembangan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - d. melakukan pemutakhiran data permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - e. melakukan fasilitasi supervisi dan pendampingan.

Bagian Persidangan dan Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, dan penyiapan sarana prasarana persidangan, penyusunan jadwal persidangan, koordinasi pengamanan persidangan, dan fasilitasi persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

<u>Pasal 138</u>

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Bagian Persidangan dan Putusan menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis mediasi,
 persidangan, dan penyusunan putusan penyelesaian
 sengketa proses Pemilu;
- <u>b. melakukan urusan administrasi dan koordinasi</u> <u>pengamanan mediasi dan persidangan;</u>
- menyiapkan sarana dan prasarana mediasi, persidangan,
 dan rapat pleno;
- d. menyusun jadwal mediasi dan persidangan;
- e. melaksanakan koordinasi mediasi dan persidangan;
- f. melakukan pemanggilan para pihak;
- g. menyusun notulensi mediasi dan adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- h. menyusun risalah adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- i. melakukan verifikasi alat bukti;
- j. membuat resume persidangan;
- k. menyusun konsep putusan penyelesaian sengketa proses
 Pemilu;
- <u>l. menyimpan notulensi mediasi dan adjudikasi</u> penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- m. menyimpan risalah adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- n. menyiapkan dokumen penyelesaian sengketa proses

 Pemilu untuk dipublikasikan;
- o. menyiapkan salinan putusan;
- p. melakukan koordinasi kepada unit kerja lain untuk
 mempublikasikan salinan putusan;
- q. menyimpan seluruh arsip aktif dan pasif yang berupa video, rekaman suara, dokumen, dan arsip lainnya;
- r. menyiapkan administrasi penyampaian putusan; dan
- <u>s.</u> melakukan fasilitasi supervisi dan pendampingan mediasi, adjudikasi, dan penyusunan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Bagian Persidangan dan Putusan terdiri atas:

- a. Subbagian Fasilitasi dan Pelayanan Teknis Persidangan;
- b. Subbagian Risalah dan Analisis Persidangan; dan
- c. Subbagian Data Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Catatan:

Nomenklatur "Subbagian Dokumentasi Persidangan dan Putusan", diubah menjadi "Subbagian Data Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu", namun tidak mengubah tugas dan fungsi nomenklatur subbagian sebelumnya.

Pasal 140

- (1) Subbagian Fasilitasi dan Pelayanan Teknis Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a mempunyai tugas:
 - mengumpulkan serta mengolah bahan pedoman dan petunjuk fasilitasi teknis mediasi, adjudikasi, dan penyusunan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - melakukan urusan administrasi dan koordinasi pengamanan mediasi dan persidangan;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana mediasi, persidangan, dan rapat pleno;
 - menyusun jadwal mediasi dan persidangan;
 - melaksanakan koordinasi mediasi dan persidangan;
 - f. melakukan pemanggilan para pihak; dan
 - g. melakukan fasilitasi supervisi dan pendampingan.
- (2) Subbagian Risalah dan Analisis Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan serta mengolah bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan risalah dan analisis persidangan;
 - b. menyusun notulensi mediasi dan adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - menyusun risalah adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - melakukan verifikasi alat bukti;
 - e. membuat resume persidangan;

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Green

Formatted: Font color: Green

Formatted: Justified, Indent: Left: 4.5 cm, No bullets or numbering

Formatted: Font color: Green

Formatted: Font color: Green Formatted: Font color: Green

Formatted: Font color: Green, English (United States)

- <u>f. menyusun konsep putusan penyelesaian sengketa</u> proses Pemilu; dan
- g. melakukan fasilitasi supervisi dan pendampingan.
- (3) Subbagian Dokumentasi Persidangan dan Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf c mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan serta mengolah bahan pedoman dan petunjuk teknis dokumentasi dan penyusunan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. mendokumentasikan notulensi mediasi dan adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - mendokumentasikan risalah adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - d. menyiapkan dokumen penyelesaian sengketa proses
 Pemilu untuk dipublikasikan;
 - e. menyiapkan salinan putusan;
 - melakukan koordinasi kepada unit kerja lain untuk mempublikasikan salinan putusan;
 - g. mendokumentasikan seluruh arsip aktif dan pasif yang berupa video, rekaman suara, dokumen, dan arsip lainnya;
 - h. menyiapkan fasilitasi penyusunan rancangan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - i. menyiapkan administrasi penyampaian putusan;
 - j. melakukan fasilitasi supervisi dan pendampingan.

Bagian Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf c mempunyai tugas menghimpun, memantau, dan melakukan evaluasi terhadap putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Bagian Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. mengumpulkan serta mengolah bahan pedoman dan petunjuk teknis melakukan analisis laporan dan teknis pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. mengumpulkan laporan awal, proses, akhir, tahunan, dan akhir tahapan pemilu;
- c. melakukan rekapitulasi proses penyelesaian sengketa
 proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
 Kabupaten/Kota;
- d. menyusun laporan triwulan, semester, dan/atau tahunan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. menyiapkan bahan dan/atau materi mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- f. mengumpulkan dan menyimpan seluruh data dan dokumen penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- g. menyusun perencanaan monitoring penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- h. melakukan monitoring terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu:
- i. melakukan pemetaan potensi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- j. melakukan pendampingan penyelesaian sengketa proses
 Pemilu;
- k. melakukan pemantauan pelaksanaan putusan dan upaya
 hukum terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di
 lembaga peradilan;
- melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- m. melakukan koreksi putusan penyelesaian sengketa
 proses Pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi
 dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- n. melakukan analisis laporan dan teknis pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Bagian Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:

a. Subbagian Monitoring dan Tindak Lanjut Putusan;

Catatan:

Formatted: Font:

Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Green

Tugas dan fungsi Data dan Dokumentasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dipindahkan ke Bagian Persidangan dan Putusan.

<u>b. Subbagian Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses</u> Pemilu; dan

c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 144

- (1) Subbagian Data dan Dokumentasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf a mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan serta mengolah bahan pedoman dan petunjuk teknis pengumpulan data dan dokumentasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. mengumpulkan laporan awal, proses, akhir,
 tahunan, dan akhir tahapan pemilu penyelesaian
 sengketa proses Pemilu;
 - melakukan rekapitulasi proses penyelesaian sengketa di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. menyusun laporan triwulan, semester, dan/atau tahunan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - e. menyiapkan bahan atau materi mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - f. mengumpulkan dan menyimpan seluruh data dan dokumen penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - g. melakukan fasilitasi supervisi dan pendampingan.
- (2) Subbagian Monitoring dan Tindak Lanjut Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan serta mengolah bahan pedoman dan petunjuk teknis monitoring dan tindak lanjut penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. menyusun perencanaan monitoring penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan monitoring terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu;

Formatted: Font color: Green

Formatted: Indent: Left: 4.5 cm, No bullets or

numbering

Formatted: Font color: Green, English (United States)

Formatted: Highlight

- d. melakukan pemetaan potensi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. melakukan pendampingan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan putusan dan upaya hukum terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu di lembaga peradilan.
- (3) Subbagian Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf c mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan serta mengolah bahan pedoman dan petunjuk teknis evaluasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan koreksi putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan analisis laporan dan teknis pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - e. melakukan analisis peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - f. melakukan supervisi dan pendampingan.

Paragraf 3

Bagian Keempat Inspektorat Utama

Pasal 1<u>45</u>78

- (1) Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawasan yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu.
- (2) Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Utama.

Pasal 1<u>46</u>79

Formatted: Left, Indent: Left: 0 cm

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan <u>Sekretariat</u> Jenderal Bawaslu.

Pasal 14780

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14679, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Bawaslu;
- pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Bawaslu terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua Bawaslu atau Sekretaris Jenderal Bawaslu;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Bawaslu;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Bawaslu atau Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Pasal 148181

- (1) Inspektorat Utama terdiri atas:
 - a. Inspektorat Wilayah I;
 - b. Inspektorat Wilayah II; dan
 - c. Inspektorat Wilayah III.
- (2) Inspektorat Utama dibantu oleh Bagian Tata Usaha.

Paragraf 1 Inspektorat Wilayah I

Pasal 14982

Inspektorat Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal $1\underline{4881}$ huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, pengawasan tindak lanjut pemeriksaan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lainnya dan penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas pada kedeputian bidang administrasi serta wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua.

Pasal 1<u>50</u>

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14982, Inspektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat Wilayah I;
- menetapkan program kerja pengawasan tahunan pada Inspektorat Wilayah I;
- pelaksanaan pengawasan dan pemantauan audit kinerja, audit keuangan serta audit untuk tujuan tertentu di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I;
- d. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, reviu revisi rencana kerja, reviu laporan keuangan dan reviu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Inspektorat Wilayah I;
- e. evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah, unit layanan publik Bawaslu, wilayah bebas korupsi dan/atau wilayah bersih bebas melayani, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Inspektorat Wilayah I;
- f. evaluasi gratifikasi, evaluasi laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, evaluasi reformasi birokrasi dan zona integritas, evaluasi atas standar operasional prosedur dan evaluasi perjanjian kinerja perorangan di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I;

- g. pembinaan pengawasan melalui sosialisasi, konsultasi,
 dan pendampingan di wilayah kerja Inspektorat Wilayah
 I:
- h. penanganan pengaduan masyarakat, informasi media, dan isu aktual di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I;
- i. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi pendukung audit investigasi di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I;
- j. pelaksanaan pemeriksaan disiplin pengawai di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I;
- k. pelaksanaan tanggapan dan telaahan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I;
- penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja di Inspektorat Wilayah I;
- m. pemantauan dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Utama, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Ombudsman Republik Indonesia di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I;
- n. pengelolaan hasil pengawasan di Inspektorat Wilayah I melalui sistem informasi manajemen pengawasan; dan
- o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di Inspektorat Wilayah I.

Paragraf 2 Inspektorat Wilayah II

Pasal 15184

Inspektorat Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14881 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja, pengawasan keuangan, pengawasan tindak lanjut pemeriksaan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya dan penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas pada kedeputian bidang

dukungan teknis serta wilayah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Maluku Utara.

Pasal 15285

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15184, Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat Wilayah II;
- b. menetapkan program kerja pengawasan tahunan pada Inspektorat Wilayah II;
- pelaksanaan pengawasan dan pemantauan audit kinerja, audit keuangan serta audit untuk tujuan tertentu di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II;
- d. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, reviu revisi rencana kerja, reviu laporan keuangan dan reviu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Inspektorat Wilayah II;
- e. evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah, unit layanan publik Bawaslu, wilayah bebas korupsi dan/atau wilayah bersih bebas melayani, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Inspektorat Wilayah II;
- f. evaluasi gratifikasi, evaluasi laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, evaluasi reformasi birokrasi dan zona integritas, evaluasi atas standar operasional prosedur dan evaluasi perjanjian kinerja Perorangan di wilayah Inspektorat Wilayah II;
- g. pembinaan pengawasan melalui sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II;
- h. penanganan pengaduan masyarakat, informasi media, dan isu aktual di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II;

- i. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi pendukung audit investigasi di wilayah Inspektorat Wilayah II;
- j. pelaksanaan pemeriksaan disiplin pengawai di wilayah Inspektorat Wilayah II;
- k. pelaksanaan tanggapan dan telaahan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai di wilayah Inspektorat Wilayah II;
- penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja di Inspektorat Wilayah II;
- m. pemantauan dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Utama, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan, dan Pembangunan, dan Ombudsman Republik Indonesia di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II;
- n. pengelolaan hasil pengawasan di Inspektorat Wilayah II melalui sistem informasi manajemen pengawasan; dan
- o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di Inspektorat Wilayah II.

Paragraf 3 Inspektorat Wilayah III

Pasal 1<u>53</u>86

Inspektorat Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14881 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan kinerja, pengawasan keuangan dan pengawasan tindak lanjut pemeriksaan serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya dan penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas pada Inspektorat Utama serta wilayah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal $1\underline{5386}$, Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat Wilayah III;
- menetapkan program kerja pengawasan tahunan Pada Inspektorat Wilayah III;
- pelaksanaan pengawasan dan pemantauan audit kinerja, audit keuangan serta audit untuk tujuan tertentu di wilayah Inspektorat Wilayah III;
- d. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, reviu revisi rencana kerja, reviu laporan keuangan dan reviu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Inspektorat Wilayah III;
- e. evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah, unit layanan publik Bawaslu, wilayah bebas korupsi dan/atau wilayah bersih bebas melayani, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Inspektorat Wilayah III;
- f. evaluasi gratifikasi, evaluasi laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, evaluasi reformasi birokrasi dan zona integritas, evaluasi atas standar operasional prosedur dan evaluasi perjanjian kinerja Perorangan di wilayah Inspektorat Wilayah III;
- g. pembinaan pengawasan melalui sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan di wilayah Inspektorat Wilayah III;
- h. penanganan pengaduan masyarakat, informasi media, dan isu aktual di wilayah Inspektorat Wilayah III;
- i. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi pendukung audit investigasi di wilayah Inspektorat Wilayah III;
- j. pelaksanaan pemeriksaan disiplin pengawai di wilayah Inspektorat Wilayah III;

- k. pelaksanaan tanggapan dan telaahan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai di wilayah Inspektorat Wilayah III;
- penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja di Inspektorat Wilayah III:
- m. pemantauan dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Utama, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan, dan Pembangunan, dan Ombudsman Republik Indonesia di wilayah Inspektorat Wilayah III;
- n. pengelolaan hasil pengawasan di Inspektorat Wilayah III melalui sistem informasi manajemen pengawasan; dan
- o. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di Inspektorat Wilayah III.

Paragraf 4 Bagian Tata Usaha

Pasal 1<u>55</u>88

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14881 ayat (2) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Utama.

Pasal 15689

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1<u>55</u>88, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pengelolaan sistem informasi pengawasan dan layanan pengaduan;
- e. pengelolaan urusan umum; dan
- f. evaluasi program dan kegiatan, penyusunan laporan kegiatan pengawasan, penataan kelembagaan, dan reformasi birokrasi.

Pasal 1<u>57</u>90

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 15891

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15790 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana strategis, rencana kinerja tahunan, rencana anggaran, program kerja pengawasan tahunan, perjanjian kinerja, pengelolaan sistem informasi pengawasan dan layanan pengaduan, evaluasi program dan kegiatan, penyusunan laporan kegiatan pengawasan, penataan kelembagaan, reformasi birokrasi, dan dokumen perencanaan anggaran Inspektorat Utama.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15790 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Inspektorat Utama.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15790 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, persuratan, arsip, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, tata usaha pimpinan, dan protokol.

Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan

Pasal 159

Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mempunyai tugas untuk menyelenggaran penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan Pemilu, serta pengembangan sumber daya manusia pengawas Pemilu.

Formatted: Centered, Indent: Left: 3.5 cm

Formatted: Font color: Blue

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan Pemilu serta pengembangan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan Pemilu serta pengembangan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian
 dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan,
 dan pengawasan Pemilu serta pengembangan sumber
 daya manusia pengawas Pemilu; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian,
 Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan.

Pasal 161

- (1) Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan terdiri atas:
 - a. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan dibantu oleh Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 1 Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 162

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian, analisis hasil penelitian, sosialisasi dan dokumentasi hasil penelitian, dan pengembangan metode penelitian di bidang demokrasi dan kepemiluan, serta pengembangan pengawasan Pemilu.

Formatted: Font color: Blue

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan pengembangan demokrasi,
 kepemiluan, dan pengembangan pengawasan Pemilu,
 serta strategi pengembangan pelembagaan Bawaslu;
- b. penyiapan penyusunan pedoman pengembangan sistem pengawasan Pemilu; dan
- c. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu.

Pasal 164

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Demokrasi dan Kepemiluan; dan
- b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pengawasan Pemilu.

Pasal 165

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf a mempunyai tugas melakukan kajian, analisis, penelitian atas kebijakan dan strategi pengembangan demokrasi, kepemiluan, dan pengembangan pengawasan Pemilu.
- (2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Teknis
 Pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 164 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penelitian
 dan pengembangan di bidang Pengawasan Pemilu serta
 pengembangan strategi pelembagaan Bawaslu.

<u>Paragraf 2</u> Bidang Pendidikan dan Pelatihan

<u>Pasal 166</u>

Formatted: Font color: Blue

Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi jajaran Pengawas Pemilu dan masyarakat, pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, serta sertifikasi kompetensi Pengawas Pemilu dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kalender pendidikan dan pelatihan
 Pengawas Pemilu dan masyarakat, serta pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu;
- b. penyiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan
 dan pelatihan Pengawas Pemilu dan masyarakat, serta
 pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu; dan
- c. pelaksanaan evaluasi pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan masyarakat, serta pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Pasal 168

Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Pemilu
 dan Masyarakat; dan
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat.

Pasal 169

- (1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi Pengawas Pemilu.
- (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf b
 mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

Pasal 170

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan.

Bagian Keenam

Pusat Data dan Informasi

Pasal 171

Pusat Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.

Pasal 172

<u>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam</u> <u>Pasal 171, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan</u> <u>fungsi:</u>

- a. fasilitasi pengembangan dan implementasi sistem informasi dan aplikasi;
- b. pelaksanaan pengelolaan basis data; dan
- c. fasilitasi pengembangan tata kelola teknologi informasi.

<u>Pasal 173</u>

- (1) Pusat Data dan Informasi terdiri atas:
 - a. Bidang Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi;
 dan
 - b. Bidang Pengembangan Sistem Informasi.
- (2) Pusat Data dan Informasi dibantu oleh Subbagian Tata Usaha.

<u>Alternatif:</u>

(1) Pusat Data dan Informasi terdiri atas:

Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Indent: Left: 4.5 cm, Hanging: 1 cm, Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 3.5 cm + Indent at: 4.14 cm, Tab stops: 5.5 cm, Left + Not at 4.5 cm

- a. Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
 dan
- b. Bidang Pelayanan Informasi dan Perpustakaan.
- (2) Pusat Data dan Informasi dibantu oleh Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 1

Bidang Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi

Pasal 174

Bidang Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan pengembangan, pengelolaan aplikasi, program, dan data.

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Bidang Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program;
- b. fasilitasi pengembangan dan implementasi sistem informasi dan aplikasi;
- c. pelaksanaan pengelolaan basis data; dan
- d. fasilitasi pengembangan tata kelola teknologi informasi.

Pasal 176

<u>Bidang Pengelolaan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi terdiri atas:</u>

- a. Subbidang Pengelolaan Aplikasi dan Analisis Database;
 dan
- <u>b. Subbidang Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi</u>
 Informasi.

Alternatif:

Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Arsitektur, Analisis, dan Standarisasi Sistem

 Informasi; dan
- Subbidang Pengelolaan Aplikasi, Database, Infrastrukturdan Sistem Informasi.

Formatted: Font color: Red

Formatted: Indent: Left: 4.5 cm, Hanging: 1 cm,
Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2,
3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 3.5
cm + Indent at: 4.14 cm, Tab stops: 5.5 cm, Left + Not
at 4.5 cm

Formatted: Highlight

Formatted: Font: Bold, Underline, Font color: Red

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Red

Formatted: Justified, Indent: Left: 3.5 cm, Hanging: 1 cm, Outline numbered + Level: 2 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 4.77 cm + Indent at: 5.41 cm, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border), Between: (No border), Tab stops: 4.5 cm, Left

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font: Not Bold, Font color: Red

- (1) Subbidang Pengelolaan Aplikasi dan Analisis Database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf a mempunyai tugas menyusun kebijakan pengelolaan data dan sistem informasi, perencanaan program, pembuatan, pengembangan, dan pengelolaan aplikasi dan database.
- (2) Subbidang Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan pembuatan, pengelolaan, pemeliharaan, dan evaluasi infrastruktur dan teknologi informasi.

Paragraf 2

Bidang Pengembangan Sistem Informasi

Pasal 178

Bidang Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membuat desain arsitekur sistem informasi, membuat kebijakan, menyusun rencana program, dan fasilitasi pengelolaan sistem informasi.

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Bidang Pengembangan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan arsitektur sistem informasi;
- b. pembuatan kebijakan dan tata kelola sistem informasi;
 dan
- c. fasilitasi pengelolaan sistem informasi.

Pasal 180

Bidang Pengembangan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Arsitektur Sistem Informasi; dan
- b. Subbidang Standardisasi Sistem Informasi.

Alternatif:

Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi terdiri atas:

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Font: Bold, Underline

a. Subbidang Pelayanan Informasi dan Dokumen; dan

b. Subbidang Subbidang Pengelolaan Perpustakaan.

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Highlight

Pasal 181

(1) Subbidang Arsitektur Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun desain dan merencanakan programpengembangan arsitektur sistem informasi;
- b. mengelola sistem informasi dan teknologi informasi;
 dan
- melakukan pemeliharaan dan evaluasi sistem informasi dan teknologi informasi.
- (2) Subbidang Standardisasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun standar pengelolaan dan evaluasi sistem
 informasi; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi sistem informasi.

Formatted: Tab stops: 5.5 cm, Left

Formatted: Tab stops: 5.5 cm, Left

Pasal 182

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi Pusat Data dan Informasi. Pasal 192

Formatted: Justified

BAB III

SEKRETARIATSEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 189204

- (1) <u>SekretariatSekretariat</u> Bawaslu Provinsi secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi.
- (2) <u>Sekretariat Sekretariat</u> Bawaslu Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala <u>Sekretariat Sekretariat</u> Bawaslu Provinsi.

Commented [AM1]: "Functional responsibility is associated with your roles and responsibilities [sic] and KRAs. For example as a manager, I have the functional responsibility for my team."

responsibility for my team.

Administrative responsibility comes by default or deligation [sic]. For example, when I was working in KPMG Hyderabad, one partner was functionally responsible while another partner had admin responsibility."

Pasal <u>190</u>205

Sekretariat Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Pasal 191206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 190205, Sekretariat Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta dan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi;
- b. pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu
 Provinsi;
- pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi;
- fasilitasi pelaksanaan pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu:
- e. pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
- f. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi; dan
- koordinasi, pengawasan internal, dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lringkungan SekretariatSekretariat Bawaslu Provinsi dan sekretariatSekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 192207

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal $\underline{191206}$, sekretariat Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang:

a. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Provinsi;

Commented [AM2]: Fungsi pengawasan internal?

- b. mengkoordinasikan dan menyusun <u>rencana strategis</u>, program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi, <u>serta mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis Bawaslu Kabupaten/Kota</u>;
- c. mengelola keuangan dan barang milik negara;
- e.d. melakukan pengawasan internal; dan
- e. melakukan <u>pengelolaan dan pembinaan manajemen</u>
 sumber daya manusia <u>di lingkungan</u>
 <u>Sekretariat</u>Sekretariat Bawaslu Provinsi; dan
- d.f. melakukan pembinaan pengelolaan sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.-

Pasal <u>193</u>208

- (1) <u>SekretariatSekretariat</u> Bawaslu Provinsi diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas yaitu <u>sekretariatSekretariat</u> Bawaslu Provinsi kelas A dan kelas B.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban kerja di masing-masing wilayah daerah provinsi dengan ketentuan:
 - a. sekretariatSekretariat Bawaslu Provinsi kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. <u>sekretariatSekretariat</u> Bawaslu Provinsi kelas B untuk mewadahi beban kerja yang keciI.
- (3) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. indeks kerawanan Pemilu;
 - b. jumlah daftar pemilih;
 - c. jumlah wilayah administrasi;
 - d. aksesibilitas transportasi; dan
 - e. luas wilayah.
- (4) Pembentukan dan penentuan kriteria kKlasifikasi sekretariat Bawaslu Provinsi kelas A dan kelas B dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bawaslu tentang Pembentukan dan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Commented [AM3]: Wewenang pengawasan internal?

Formatted: Font color: Purple

Formatted: Tab stops: 5.5 cm, Left

Formatted: (none)

Formatted: Font color: Purple

Formatted: Font color: Purple, (none)

Formatted: Font color: Purple

Formatted: Tab stops: 5.5 cm, Left

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Colorful List - Accent 1, Indent: Left: 3.5 cm, Hanging: 1 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 4.14 cm + Indent at: 4.77 cm, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border), Between: (No border)

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue

Bagian Kedua

Sekretariat Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A

Pasal 194209

Sekretariat Sekretariat Bawaslu Provinsi kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193208 terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Pencegahan Pengawasan Pemilu;
- c. Bagian Penanganan Pelanggaran; dan
- d. Bagian Penyelesaian Sengketa, Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data InformasiPenyelesaian Sengketa dan Hukum.

Pasal <u>195210</u>

Bagian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194209 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol, serta koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

Pasal <u>196</u>

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195210, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan, arsip, rumah tangga, aset dan perlengkapan, serta keprotokolan;
- e.d. pengawasan internal; dan
- d.e. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia dan ketatausahaan pimpinan.

Pasal <u>197212</u>

Bagian Administrasi terdiri atas:

Formatted: Font: (none)

Formatted: English (United States)

- a. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan
- b. Subbagian <u>Sumber Daya Manusia</u> <u>Hubungan Masyarakat</u>, Data Informasi, dan <u>Umum</u> <u>Sumber Daya Manusia</u>.

Pasal 198213

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Umum—Aset mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan aset keamanan dalam.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat, Data Informasi, Sumber Daya Manusia dan Umum Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pelaksanaan hubungan masyarakat dan media massa, mengelola pelayanan informasi dan komunikasi publik, pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi kegiatan, urusan teknologi informasi, pelaksanaan pengelahan data informasi serta urusan kepegawaian, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, keamanan dalam, dan pengawasan internal.

Pasal <u>199214</u>

Bagian Pencegahan Pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194209 huruf b mempunyai tugas melakukan pencegahan, pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antar lembaga, akreditasi pemantau pemilu, dan pengawasan tahapan pemilu terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di tingkat provinsi.

Pasal 20015

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199214, Bagian Pencegahan Pengawasan Pemilu menyelenggarakan fungsi:

- a. mengidentifikasi potensi kerawanan Pemilu di tingkat provinsi;
- b. berkoordinasi dengan instansi terkait; dan

- c. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- d. menyelenggarakan pelatihan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. Pengelolaan hubungan antar lembaga;
- f. Akreditasi dan penguatan pemantau pemilu;
- g. Pengawasan tahapan pemilu;
- h. Pengelolaan dan penyajian data dan laporan hasil pengawasan pemilu; dan
- e.i. Supervisi pengawasan pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bagian Pencegahan Pengawasan Pemilu terdiri atas:

- a. Subbagian Pengawasan Partisipatif dan <u>Hubungan Antar</u> <u>Lembaga Akreditasi Pemantau</u>; dan
- b. Subbagian Pengawasan Pemilu dan- Akreditasi Pemantau

Pasal 20217

- (1) Subbagian Pengawasan Partisipatif dan <u>Hubungan Antar</u>
 <u>Lembaga</u> mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sosialisasi, <u>pelatihan dan</u> fasilitasi partisipasi masyarakat, <u>fasilitasi kegiatan pencegahan, dan</u> fasilitasi hubungan antar lembaga <u>di tingkat provinsi</u>.
- (2) Subbagian Pengawasan Pemilu dan Akreditasi Pemantau mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan pengawasan Pemilu di tingkat provinsi, serta-melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu, mengelola data hasil pengawasan, fasilitasi akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu.

Pasal 20318

Bagian Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal <u>194209</u> huruf c mempunyai tugas melakukan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu.

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2<u>03</u>18, Bagian Penanganan Pelanggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. memberikan dukungan administrasi dan teknis <u>kajian</u> laporan dugaan pelanggaran pemilu;
- a.b. memberikan dukungan administrasi dan teknis
 persidangan penanganan pelanggaran administratif
 Pemilu dan penanganan pelanggaran administratif
 Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif;
- b.c. memberikan dukungan teknis dan administrasi penanganan tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan pelanggaran hukum lainnya;
- e.d. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan dukungan administrasi pelaporan dan registrasi pelanggaran Pemilu;
- d. koordinasidan pembinaan pelaksanaan kajian dan persidan gan pelanggaran;
- f. koordinasi penyajian laporan penanganan pelanggaran Pemilu; dan
- g. memberi dukungan administratif dan teknis supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu.

Pasal 2<u>05</u>20

Bagian Penanganan Pelanggaran dan Persidangan terdiri atas:

- a. Subbagian Kajian dan Penanganan Pelanggaran; dan
- b. Subbagian <u>Kajian dan</u> Persidangan <u>dan Fasilitasi</u> <u>Administrasi Tindak Pidana Pemilu</u>,

Pasal 20621

(1) Subbagian Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas melakukan penerimaan <u>dan registrasi</u>laporan, <u>melakukan kajian laporan dugaan pelanggaran pemilu, pelayanan data penanganan pelanggaran, penyajian laporan penanganan pelanggaran Pemilu, dan supervisi serta pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu. Penanganan pelanggaran Pemilu.</u>

Formatted: English (United States)

(2) Subbagian Persidangan <u>dan Fasilitasi Administrasi</u>

<u>Tindak Pidana Pemilu</u> mempunyai tugas pelaksanaan dan dukungan teknis dan administrasi dalam kajian dan persidangan temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu, penyusunan petunjuk teknis penanganan pelanggaran Pemilu, dan fasilitasi Sentra Gakkumdu.

Pasal 20722

Bagian Penyelesaian Sengketa, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, kajian hokum, fasilitasi pengelolaan urusan hubungan masyarakat, dan melakukan koordinasi dokumentasi data dan informasi, serta pelayanan informasi di tingkat provinsi,

Formatted: English (United States)

Pasal 20823

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal <u>207</u>222, Bagian Penyelesaian Sengketa dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. pelaksanaan administrasi dan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. pelaksanaan administrasi dan urusan persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- d. penyiapan administrasi dan publikasi putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. melakukan advokasi dan konsultasi hukum;
- f. pelaksanaan pendokumentasian hukum; dan
- g. <u>pengelolaan pengelolaan</u> jaringan dokumentasi dan informasi hukum di tingkat provinsi;
- h. pengelolaan hubungan masyarakat; dan
- i. pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

Formatted: Font color: Black, (none)

Formatted: (none)

-

Pasal 20924

Bagian Penyelesaian Sengketa dan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Penyelesaian Sengketa <u>dan Hubungan</u>
 <u>Masyarakat</u>; dan
- b. Subbagian Hukum dan Data Informasi.

Pasal 210225

- (1) Subbagian Penyelesaian Sengketa dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan dukungan teknis dan administrasi terhadap penerimaan dan registrasi permohonan, melakukan kajian permohonan sengketa pemilu, fasilitasi penyelenggaraan persidangan, fasilitasi pembuatan putusan, pengelolaan data sengketa pemilu, penyajian laporan penanganan sengketa Pemilu, supervisi serta pendampingan penanganan sengketa Pemilu,
 - dan pengelolaan hubungan masyarakat.
- (2) Subbagian Hukum <u>dan Data Informasi</u> mempunyai tugas melakukan advokasi dan konsultasi hukum, <u>serta</u> pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum, <u>pengelolaan data dan informasi di lingkungan Bawaslu</u> Provinsi, dan pelayanan data dan informasi.

Bagian Ketiga

Sekretariat Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B

Pasal 2<u>1126</u>

SekretariatSekretariat Bawaslu Provinsi kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Pencegahan Pengawasan Pemilu; dan
- Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum.

Pasal 21227

Bagian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal <u>211</u>226 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan

Formatted: Indent: Left: 3.5 cm

rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol, serta koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

Pasal 21328

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21227, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan, arsip, rumah tangga dan perlengkapan, <u>aset</u> serta keprotokolan; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, dan ketatausahaan pimpinan, dan pengawasan internal.

Pasal 21429

Bagian Administrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset Umum; dan
- Subbagian Subbagian Hubungan Masyarakat, Data Informasi, dan Sumber Daya Manusia dan Umum.

Pasal 2<u>15</u>30

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset mempunyaitugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, dan aset.
- (2) Subbagian, Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, keamanan dalam, dan pengawasan internal.
- (0) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata

Formatted: Justified, Indent: Left: 3.62 cm, Line spacing: 1.5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 4.44 cm + Indent at: 5.08 cm

usaha,pembinaandanpengebbanurusanrumahtangga,pelanglapan,keamanandalam.

Pasal 21631

Bagian Pengawasan Pemilueegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2<u>1126</u> huruf b mempunyai tugas melakukan pencegahan, pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antar lembaga, akreditasi pemantau pemilu, pengawasan tahapan pemilu di tingkat provinsi, dan pengelolaan data informasi.terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di tingkat provinsi.

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Bagian Pengawasan <u>Pemilucegahan</u> menyelenggarakan fungsi:

- mengidentifikasi potensi kerawanan Pemilu di tingkat
 provinsi;
- b. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- c. menyelenggarakan pelatihan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. pengelolaan hubungan antar lembaga;
- e. akreditasi dan penguatan pemantau pemilu;
- f. pengawasan tahapan pemilu;
- g. supervisi pengawasan pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- b. f. pengelolaan dan pelayanan data dan informasiberkoordinasi dengan instansi terkait; dan

Pasal 233

Bagian Pengawasan Pemilucegahan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengawasan Partisipatif dan Akreditasi PemantauHubungan Antar Lembaga; dan
- b. Subbagian Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemantau dan Data Informasi.

Pasal 234 ... 234

(1) Subbagian Pengawasan Partisipatif dan <u>Hubungan Antar</u>
<u>LembagaAkreditasi Pemantau</u> mempunyai tugas

Formatted: Colorful List - Accent 1, Indent: Left: 3.5 cm, Hanging: 1 cm, Tab stops: Not at 4.5 cm

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Colorful List - Accent 1, Indent: Left: 3.5 cm, Hanging: 1 cm, Tab stops: Not at 4.5 cm

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Indonesian

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Indonesian

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Font:

Formatted: Font:

Formatted: Indent: Left: 3.5 cm, Hanging: 1 cm

Formatted: Font color: Green, English (United States)

Formatted: Indent: Left: 3.5 cm

melaksanakan penyiapan sosialisasi, <u>pelatihan dan</u>
<u>fasilitasi partisipasi masyarakat, fasilitasi kegiatan</u>
<u>pencegahan, dan fasilitasi hubungan antar lembaga di</u>
<u>tingkat</u> provinsi

•

(2) Subbagian Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemantau dan Data Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan pengawasan Pemilu di tingkat provinsi, serta melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu, mengelola data hasil pengawasan, fasilitasi akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, dan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Bawaslu Provinsi.

Pasal 235 ... 235

Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2<u>1126</u> huruf c mempunyai tugas melakukan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, melaksanakan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan melakukan dokumentasi informasi hukumhokum, dan pengelolaan hubungan masyarakat di tingkat provinsi.

Pasal <u>236</u>236

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235235, Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. memberikan dukungan administrasi dan teknis <u>penerimaan laporan, kajian, persidangan penanganan</u> pelanggaran administratif Pemilu, dan penanganan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif;
- memberikan dukungan teknis dan administrasi <u>penerimaan laporan, kajian,</u> penanganan tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan pelanggaran hukum lainnya;

- menyediakan dukungan teknis dan administrasi kepada
 Sentra Gakkumdu;
- d. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kajian dan persidangan pelanggaran Pemilu;
- e. koordinasi dan pembinaan pelayanan data penanganan pelanggaran;
- f. koordinasi penyajian laporan penanganan pelanggaran Pemilu:
- g. memberi dukungan administratif dan teknis supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu
- <u>h.h.</u> pelaksanaan administrasi dan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- <u>j-i.</u> pelaksanaan administrasi dan urusan persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- k.j. penyiapan administrasi dan publikasi putusan pelanggaran administrasi, dan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- <u>Lk.</u> melakukan advokasi dan konsultasi hukum;
- memberi dukungan administratif dan teknis supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu;
- m. pelaksanaan pendokumentasian hukum; dan
- n. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukumhubungan masyarakat di tingkat provinsi.

Pasal 237 ... 237

Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum terdiri atas:

- Subbagian Penanganan Pelanggaran, Persidangan, dan
 Fasilitasi Administrasi Tindak Pidana Pemilu
 ; dan
- b. Subbagian Penyelesaian Sengketa, dan Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 238 ... 238

(1) Subbagian Penanganan Pelanggaran Persidangan, dan Fasilitasi Administrasi Tindak Pidana Pemilu mempunyai tugas melakukan penerimaan laporan dan penerimaan

Formatted: English (United States)

dan registrasi laporan, melakukan kajian laporan dugaan pelanggaran pemilu, persidangan temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu, penyusunan petunjuk teknis penanganan pelanggaran Pemilu, pelayanan data penanganan pelanggaran, penyajian laporan penanganan pelanggaran Pemilu, dan supervisi serta pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu, dan supervisi serta pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu, dan fasilitasi Sentra Gakkumdu.

(2) Subbagian Penyelesaian Sengketa, dan Hukum, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu dan melakukan dokumentasi informasi hukum di tingkat provinsipenerimaan dan registrasi permohonan, melakukan kajian permohonan sengketa pemilu, fasilitasi penyelenggaraan persidangan, fasilitasi pembuatan putusan, pengelolaan data sengketa pemilu, penyajian laporan penanganan sengketa Pemilu, supervisi serta pendampingan penanganan sengketa Pemilu, dan pengelolaan hubungan masyarakat.

BAB IV

SEKRETARIAT SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 239...239

- (1) <u>Sekretariat</u> Bawaslu Kabupaten/Kota secara administrasi bertanggung jawab kepada sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) <u>SekretariatSekretariat</u> Bawaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala <u>sekretariatSekretariat</u> Bawaslu Kabupaten / Kota.

Pasal 240 ... 240

<u>Sekretariat</u> Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Pasal 241...241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal <u>240...240</u>, <u>SekretariatSekretariat</u> Bawaslu Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu <u>Kabupaten/Kota melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi;</u>
- b. pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan <u>perencanaan</u> program <u>dan kegiatan</u>, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota
- d. fasilitasi pelaksanaan pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
- f. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- g. koordinasi, pengawasan internal, dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan <u>Sekretariat</u> Bawaslu Kabupaten/Kota<u>dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan; dan</u>

f.

Pasal 242...242

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal <u>240...240</u> dan Pasal <u>...241</u>241, <u>Sekretariat Sekretariat</u> Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:

a. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota;

- b. mengoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
- d. melakukan pengawasan internal; dan
- d.e. melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas pemilu Kecamatan.

Pasal 243...243

- (1) <u>SekretariatSekretariat</u> Bawaslu Kabupaten/Kota diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas yaitu <u>SekretariatSekretariat</u> Bawaslu Kabupaten/Kota kelas A dan kelas B.
- (2) Klasifikasi sebagaim<u>anaerna</u> dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban ke<u>rjada</u> di masing-masing wilayah provinsi dengan ketentuan:
 - a. Sekretariat Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar;
 dan
 - b. <u>Sekretariat</u> Bawaslu Kabupaten/Kota kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (3) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. indeks kerawanan Pemilu;
 - b. jumlah daftar pemilih;
 - c. jumlah wilayah administrasi; dan
 - d. aksesibilitas transportasi; dan
 - e. luas wilayah...
- (4) Pembentukan dan penentuan kriteria kKlasifikasi sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota kelas A dan kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran ...memperhatikan Peraturan Bawaslu tentang Pembentukan dan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Colorful List - Accent 1, Indent: Left: 3.5 cm, Hanging: 1 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 4.14 cm + Indent at: 4.77 cm, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border), Between: (No border)

Formatted: Indent: Left: 4.5 cm, Hanging: 1 cm

Formatted: (none)

Formatted: Indent: Left: 4.5 cm, Hanging: 1 cm

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Font color: Blue

Formatted: Colorful List - Accent 1, Indent: Left: 3.5 cm, Hanging: 1 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 4.14 cm + Indent at: 4.77 cm, Border: Top: (No border), Bottom: (No border), Left: (No border), Right: (No border), Between: (No border)

Formatted: Font color: Blue

Bagian Kedua

Sekretariat Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas A

Pasal 244...

Pasal 244

- a. Subbagian Administrasi;
- b. Subbagian Pencegahan dan Pengawasan Partisipatif dan Pengawasan Pemilu;
- c. Subbagian Penanganan Pelanggaran dan SekretariatSekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
- d. Subbagian Penyelesaian Sengketa, dan Hukum, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal <u>245...245</u>

- (1) Subbagian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, aset, keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol, serta koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud•
 dalam ayat (1), Subbagian Administrasi
 menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program
 dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota melalui
 konsultasi kepada pimpinan Bawaslu
 Kabupaten/Kota;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan persuratan, arsip, rumah tangga, aset
 dan perlengkapan, keamanan dalam, serta
 keprotokolan;
 - d. pengawasan internal; dan
 - e. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia dan ketatausahaan pimpinan.

Formatted: (none)

Formatted: Colorful List - Accent 1, Indent: Left: 3.5 cm, Hanging: 1 cm, Add space between paragraphs of the same style, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 4.14 cm + Indent at: 4.77 cm

Formatted: Font:

Formatted: (none)

Formatted: Indent: Left: 4.5 cm, No bullets or numbering

Pengawasan Pencegahan dan Pengawasan Partisipatif dan Pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244—244... huruf b mempunyai tugas melakukan pencegahan, fasilitasi pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau pemilu, pengawasan tahapan pemilu, dan mengelola data hasil pengawasan. terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu serta fasilitasi partisipasi masyarakat.

Formatted: Indent: Left: 3.5 cm, Hanging: 1 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... -Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 4.14 cm + Indent at: 4.77 cm

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbagian Pengawasan Partisipatif dan Pengawasan Pemilu menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengidentifikasi potensi kerawanan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
 - b. berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - c. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
 - d. menyelenggarakan pelatihan untuk Panwaslu Kecataman;
 - e. Pengelolaan hubungan antar lembaga;
 - f. Akreditasi dan penguatan pemantau pemilu;
 - g. Pengawasan tahapan pemilu di tingkat kabupaten/kota;
 - h. Pengelolaan dan penyajian data dan laporan hasil pengawasan pemilu; dan
 - (2)i. supervisi pengawasan pemilu kepada Panwaslu Kecamatan.

Formatted: Indonesian

Formatted: (none)

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Indonesian

Formatted: Indent: Left: 1.27 cm, No bullets or numbering

Formatted: Normal, Centered, Indent: Left: 3.5 cm, No bullets or numbering

Formatted: Indent: Left: 3.5 cm, Hanging: 1 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 4.14 cm + Indent at: 4.77 cm

<u>Pasal 247</u>

(1) Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Sekretariat Sekretariat sentra penegakkan hukum terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244—244.... huruf c mempunyai tugas memberikan dukungan penerimaan laporan, dan penanganan pelanggaran Pemilu, pengelolaan dan pelayanan data dan informasi, serta memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap sentra penegakan hukum terpadu.

Formatted: (none)

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbagian Penanganan Pelanggaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. memberikan dukungan administrasi dan teknis kajian laporan dugaan pelanggaran pemilu;
 - b. memberikan dukungan administrasi dan teknis persidangan penanganan pelanggaran administratif Pemilu dan penanganan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan
 - c. memberikan dukungan teknis dan administrasi persidangan temuan dan laporan dugaan pelanggaran
 - d. pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
 - e. memberikan dukungan teknis dan administrasi penanganan tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan pelanggaran hukum lainnva:
 - f. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan dukungan administrasi pelaporan dan registrasi pelanggaran
 - g. koordinasi dan pembinaan pelayanan penanganan pelanggaran;
 - h. koordinasi penyajian laporan pelanggaran Pemilu;
 - i. memberi dukungan administratif dan teknis supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu; dan
 - penyediaan fasilitasi Sentra Gakkumdu.

(3) Pasal 248

(4)(1) Subbagian Penyelesaian Sengketa, dan-Hukum dan-<u>Hubungan Masyarakat</u> sebagaimana dimaksud dalam 244—244... huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta-pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum, serta pengelolaan hubungan masyarakat.

Formatted: Indonesian

Formatted: Indent: Left: 4.5 cm. No bullets or

Formatted: Normal, Centered, Indent: Left: 3.5 cm, No bullets or numbering

Formatted: Indent: Left: 3.5 cm, Hanging: 1 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 4.14 cm + Indent at: 4.77 cm

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbagian Penyelesaian Sengketa, Hukum, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. pelaksanaan administrasi dan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. pelaksanaan administrasi dan urusan persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - d. penyiapan administrasi dan publikasi putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - e. melakukan advokasi dan konsultasi hukum;
 - f. pelaksanaan pendokumentasian hukum;
 - g. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasihukum di tingkat provinsi; dan
 - h. pengelolaan hubungan masyarakat

Bagian Ketiga

Sekretariat Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Tipe B

Pasal 249...246

Sekretariat Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243...243 terdiri atas:

- Subbagian Administrasi;
- Subbagian Pengawasan Partisipatif, Pengawasan Pemilu, dan Hubungan Masyarakat Pencegahan dan Pengawasan Partisipatif; dan
- Penanganan Subbagian Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum.

Pasal 250 ... 247

(1) Subbagian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 249... huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana

Formatted: Colorful List - Accent 1, Justified, Indent: Left: 4.62 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 4.14 cm + Indent at: 4.77 cm, Tab stops: 4.5 cm, Left + 5.25 cm, Left

Formatted: Font color: Black. (none)

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Indonesian

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Black

Formatted: English (United States)

dan organisasi, protokol, serta koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan, arsip, rumah tangga dan perlengkapan, dan aset
- d. pengelulaan urusan keamanan dalam dan keprotokolan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, ketatausahaan pimpinan, dan pengawasan internal.

(1) Pasal 251

(2)(1) Subbagian Pengawasan Partisipatif, Pemilu, Pengawasan dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 huruf b mempunyai tugas melakukan pencegahan pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antar lembaga, akreditasi pemantau pemilu, pengawasan tahapan pemilu di tingkat Data provinsi, pengelolaan Informasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbagian Pengawasan Partisipatif, Pengawasan Pemilu, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. mengidentifikasi potensi kerawanan Pemilu di tingkat
 kabupaten/kota;
- b. menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- c. menyelenggarakan pelatihan untuk Panwaslu
 Kecamatan;
- d. pengelolaan hubungan antar lembaga;
- e. akreditasi dan penguatan pemantau pemilu;
- f. pengawasan tahapan pemilu;

Formatted: (none)

Formatted: Justified

Formatted: Justified, Indent: Left: 4.62 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 4.14 cm + Indent at: 4.77 cm, Tab stops: 5.25 cm, Left

Formatted: (none)

Formatted: Normal, Centered, Indent: Left: 3.5 cm, No bullets or numbering

Formatted: English (United States)

Formatted: Justified, Line spacing: 1.5 lines

Formatted: Justified, Indent: Left: 4.62 cm, Line spacing: 1.5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 4.14 cm + Indent at: 4.77 cm, Tab stops: 5.25 cm, Left

- g. supervisi pengawasan pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- h. pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

Pasal 251

- (1) Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246-249.... huruf c mempunyai tugas memberikan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, melaksanakan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, melakukan dokumentasi informasi hokum, dan pengelolaan hubungan masyarakat serta pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukumdi tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbagian Penanganan Pelanggaran,
 Penyelesaian Sengketa, Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. memberikan dukungan administrasi dan teknispenerimaan laporan, kajian, persidangan penanganan
 pelanggaran administratif Pemilu, dan penanganan
 pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara
 terstruktur, sistematis dan masif;
 - b. memberikan dukungan teknis dan administrasi penerimaan laporan, kajian, penanganan tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan pelanggaran hukum lainnya;
 - c. menyediakan dukungan teknis dan administrasi kepada Sentra Gakkumdu;
 - d. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kajian dan persidangan pelanggaran Pemilu;
 - e. koordinasi dan pembinaan pelayanan data penanganan pelanggaran;
 - f. koordinasi penyajian laporan penanganan pelanggaran Pemilu;
 - g. pelaksanaan urusan administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

Formatted: Indent: Left: 4.5 cm, No bullets or numbering

Formatted: Normal, Centered, Indent: Left: 3.5 cm, No bullets or numbering

Formatted: Indent: Left: 3.5 cm, Hanging: 1 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 4.14 cm + Indent at: 4.77 cm

Formatted: (none)

Formatted: Justified, Indent: Left: 4.62 cm, Line spacing: 1.5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 4.14 cm + Indent at: 4.77 cm, Tab stops: 5.25 cm, Left

- h. pelaksanaan administrasi dan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- i. pelaksanaan administrasi dan urusan persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- j. penyiapan administrasi dan publikasi putusan pelanggaran administrasi, dan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- k. melakukan advokasi dan konsultasi hukum;
- l. memberi dukungan administratif dan teknis supervisi
 dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu
 m. pelaksanaan pendokumentasian hukum; dan
- (3)n. pengelolaan hubungan masyarakat di tingkat kabupaten/kota.

BAB V

SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN

Pasal <u>252...248</u>

- (1) <u>Sekretariat Sekretariat</u> Panwaslu Kecamatan secara administrasi bertanggung jawab kepada sekretaris Bawaslu Kabupaten/Kota dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu Kecamatan.

Pasal <u>253...</u>249

Sekretariat Sekretariat Panwaslu Kecamatan mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan pengawas tempat pemungutan suara.

Pasal <u>254...</u>250

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal <u>253...249</u>, <u>SekretariatSekretariat</u> Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan <u>Pp</u>engawas <u>T</u>tempat <u>Pp</u>emungutan <u>S</u>euara.

BAB VI KEPEGAWAIAN <u>DAN JABATAN</u>

Pasal 255...

- (1) Sekretaris Jenderal merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Deputi merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Inspektur Utama merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (4) Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi kelas A merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (5) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi kelas B merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural setingkat eselon II.b.
- (6) Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota kelas A, Kepala Bagian, Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota kelas B merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (7) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal <u>256...251</u>

- (1) Pegawai <u>Sekretariat Sekretariat</u> Jenderal Bawaslu, <u>Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri SipilPegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK).</u>
- (2) Pegawai <u>Sekretariat Sekretariat</u> Jenderal Bawaslu yang berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil PPPK diangkat sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan melalui sistem

Formatted: Font color: Purple

Formatted: Indent: Left: 3.5 cm

Formatted: Indent: Left: 3.5 cm, Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0 cm + Indent at: 1 cm

Formatted: English (United States)

Formatted: Justified

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pegawai <u>Sekretariat Sekretariat</u> Jenderal Bawaslu diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Commented [AM4]: Apakah akan disentralisasi kepada PPK Bawaslu, atau didesentralisasi? Kasek jadi PPK?

Formatted: Left, Indent: Left: 0 cm

Pasal <u>257</u>

...252

(3)(2) Pembinaan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada <u>Sekretariat</u> Jenderal Bawaslu, <u>Sekretariat</u> Bawaslu Provinsi, <u>Sekretariat</u> <u>Ba</u>waslu Kabupaten/Kota, dan <u>Sekretariat</u> Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh instansi induknya.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal <u>258...253</u>

Di lingkungan <u>Sekretariat Sekretariat</u> Jenderal Bawaslu dan <u>Sekretariat Sekretariat</u> Bawaslu Provinsi, dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional tertentu, yang jumlah, jenis, dan jenjangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal <u>259...</u>254

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal <u>260...255</u>

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.
- (3) Penunjukan tenaga fungsional senior sebagai koordinator di <u>Sekretariat</u> Bawaslu Provinsi berdasarkan

- usulan dari Kepala <u>Sekretariat</u> Bawaslu Provinsi.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 261

Sekretaris Jenderal Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan menandatangani perjanjian kinerja dengan Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawasalu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.

Pasal 262

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal
 Bawaslu, Deputi, Kepala Biro, Kepala Sekretariat
 Bawaslu Provinsi, Kepala Bagian, Kepala Subbagian,
 Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepala
 Sekretariat Panwaslu Kecamatan dan Kelompok Jabatan
 Fungsional wajib melakukan konsultasi kepada Ketua
 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawasalu Kabupaten/Kota,
 dan Panwaslu Kecamatan, serta anggota Bawaslu,
 Bawaslu Provinsi, Bawasalu Kabupaten/Kota, dan
 Panwaslu Kecamatan sesuai divisinya.
- (2) Sekretaris Jenderal Bawaslu, Deputi, Kepala Biro, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan dan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawasalu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

Formatted: Justified

Bawasalu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan sesuai divisinya.

Formatted: Justified

Pasal 263...256

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal Bawaslu, Kepala Biro, Kepala Sekretariat Sekretariat Bawaslu Provinsi, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Sekretariat Sekretariat BaPanwaslu Kabupaten/Kota, Kepala Sekretariat Sekretariat Panwaslu Kecamatan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi dalam Bawaslu, **Sekretariat** Sekretariat Jenderal Bawaslu Provinsi, **Sekretariat** Sekretariat Sekretariat Sekretariat BaPanwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Pasal <u>264...257</u>

- Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi stafmasing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib meminta laporan perkembangan dan laporan tahunan dari unit dan staf di bawahnya.

Pasal 265

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas staf masing-masing.

Pasal 266...259

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada pimpinan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 4.14 cm + Indent at: 4.77 cm

Formatted: Indent: Left: 3.5 cm, Hanging: 1 cm,

Pasal 267...260

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari staf wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada stafnya.

Pasal 268...261

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 269 ... 262

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan unit pimpinan dibantu oleh satuan organiasi bawahannya dan wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada staf.

BAB IX TENAGA AHLI

Pasal 270...263

- (1) Untuk memberikan dukungan keahlian di bidang Untuk memberikan dukungan keahlian bidang pengawasan Pemilu, pemberian bantuan hukum dan penyelesaian sengketa dan/atau pelanggaran atau Pemilu, penanganan masalah Pemilu, Ketua, Anggota Sekretaris Jenderal, dan Deputi Bawaslu dapat dibantu tenaga ahli paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 15 (lima belas) orang yang dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.

Pasal 271

(1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270.... bertugas membantu Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Formatted: Font color: Purple

Formatted: Font color: Purple

Formatted: Font color: Purple

Formatted: Indent: Left: 3.5 cm, Hanging: 1 cm, Outline numbered + Level: 2 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1.9 cm + Indent at: 2.54 cm

(2) <u>Dalam melakasanakan tugas sebagaimana dimaksud</u>
pada ayat (1), tenaga ahli secara fungsional berada di
bawah serta bertanggung jawab kepada Ketua, Anggota
<u>Sekretaris</u> <u>Jenderal</u>, <u>dan</u> <u>Deputi</u>,
<u>secara administratif dikoordinasikan Sekretaris Jenderal</u>
Bawaslu,

Formatted: Font color: Purple, English (United States)

(3) Tenaga ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan Anggota Bawaslu dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Pasal 272

Ketentuan mengenai pengisian dan pengangkatan tenaga ahli di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu diatur dengan Peraturan Bawaslu setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal <u>273...</u>264

Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

Pasal <u>274...265</u>

Ketentuan dalam Peraturan Badan ini berlaku juga dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

> BAB XII KETENTUAN PENUTUP

> > Pasal 275...266

Formatted: Font color: Purple

Formatted: Font color: Purple

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal <u>276...267</u>

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ABHAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR